



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 93-K/PM.I-01/AD/XII/2022**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONNI ARTA.**  
Pangkat/NRP : Sertu/21160247001296.  
Jabatan : Ba Ops Den 3 Batalyon 31.  
Kesatuan : Grup 3 Kopassus.  
Tempat, tanggal lahir: Kutacane, 31 Desember 1996.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama R.A Fadhillah Jln.Nanggala 7 Nomor 2 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh** tersebut ;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Danpuspomad Nomor : BP-17/A-17/X/2022/Puspomad tanggal 26 Oktober 2022.

### **Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup 3 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/12/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86-K/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/93-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/93-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/93-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/86-K/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### **Memperhatikan :**

Halaman 1 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Permohonan Pidana (Requestion) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada

pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang " sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

- Mohon agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) Tiga belas lembar Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Sdr. Asnawi Luwi di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.

2) Satu lembar surat pernyataan Sdr. Asnawi Luwi pada tanggal 3 September 2022 tentang telah menjual kendaraan type/merk Honda Mobilio warna putih Nopol BK 1498 BB (barang bukti yang ikut terbakar) kepada Sdr. Kiki dengan harga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

3) Dua lembar photo copy rekening koran Bank Aceh (BPD) penerimaan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) nomor rekening 072 0203.600216-4 milik Sdr. Asnawi Luwi .

4). Dua lembar photo copy surat kabar harian Serambi Indonesia yang telah dilegalisir edisi hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 tentang pemberitaan pembakaran rumah Sdr. Asnawi Luwi.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya,( Halaman 45, Poin 5 Kesimpulan, Poin 6 dan seterusnya ) yaitu :

5. Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan pada pleedooi ini telah menjelaskan secara detail bantahan dan keberatan yang menunjukkan tidak terbuktinya dakwaan perbuatan secara bersama-sama atau turut serta yang diklaim Oditur Militer dalam dakwaan dan requisitoirnya, dan tidak terpenuhinya unsur pasal dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam Perkara in casu, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, Yurisprudensi dan doktrin hukum serta pendapat para ahli hingga asas-asas hukum, hingga menimbulkan Dakwaan Oditur Militer menjadi sumir dan menunjukkan keraguan atas kebenaran dalil-dalil Oditur Militer. Selanjutnya detail yang telah dijelaskan oleh Terdakwa akan disimpulkan sebagai berikut

Halaman 2 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "Perbuatan bersama-sama" Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah

unsur yang tidak terpenuhi dikarenakan fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Fakta hukum dibuktikan dengan tidak ada keterangan Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung adanya Terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi 2.
- 2) Fakta persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan siapapun termasuk Saksi 6 dan/atau Saksi 3 dan tidak pernah berada pada lokasi kebakaran rumah Saksi 2 pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2019.
- 3) Fakta persidangan juga membuktikan bahwa keterangan Saksi 3 tidak dapat dipercaya dan penuh kebohongan dan rekayasa. Ditambah lagi dengan dalil Oditur Militer yang mengatakan bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi 3 dan Saksi 6 di rumah kediaman Bapak Kandung Saksi 6. Dalil Oditur Militer ini bahkan dibantah sendiri oleh Saksi 3 dan Saksi 6, dan dalil Oditur Militer tersebut dalam hal ini adalah dalil yang mengada-ada dan absurd
- 4) Permasalahan antara Saksi 2 dengan keluarga Saksi 7 telah selesai dan Saksi 2 telah mendapatkan ganti untung dari Saksi 7 yang merupakan saudara kandung Saksi 6, dan Saksi telah mencabut laporannya di Polda Banda Aceh dan telah membuat pernyataan untuk tidak melanjutkan proses hukum dalam Perkara ini. Tidak ada dasar untuk menjadikan Terdakwa terlibat dalam permasalahan hukum kebakaran rumah Saksi 2 ini, meskipun telah terjadi restoratif justice, karena seluruh saksi terutama saksi 6 telah membantah dengan keras dalil Oditur Militer yang mengatakan Terdakwa terlibat dalam pembakaran rumah Saksi 2.
- 5) Dari fakta tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa Saksi 6 telah mengajukan pengharapannya kepada Majelis Hakim di depan persidangan bahwa Terdakwa mohon dibebaskan dari Perkara ini karena Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa pembakaran rumah Saksi 2.
- 6) Ketidadaan mens rea tersebut mengakibatkan dakwaan secara bersama-sama dalam melakukan kejahatan tidak terbukti dan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi sehingga dengan demikian Terdakwa mohon untuk dibebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*intslag van rechtvervolging*).
6. Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan dan yang meringankan Terdakwa. Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan putusannya, antara lain:
  - a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - b. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer khususnya dalam pelaksanaan Operasi Militer Satgas Mandala I di Papua tahun 2020, dan melaksanakan tugas Operasi Militer Satgas Nemangkawi pada tahun 2021 di Papua.

Halaman 3 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe. Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari negara berupa pemberian tanda jasa berupa Satya Lencana Ksatria Yudha atas pengabdianya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dalam melaksanakan tugasnya di satuan Kopassus. Serta Satya Lencana Operasi Kepolisian

d. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer serta memiliki konduite yang baik di satuan Grup 3 Kopassus.

Sehubungan dengan uraian di atas, pada kesimpulannya bahwa dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Oleh karena itu atas dasar uraian memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Sertu Ronni Arta NRP 21160247001596 untuk seluruhnya.
2. Menolak Surat Dakwaan dan requisitoir/tuntutan Oditur Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana Surat Dakwaan dan tuntutan/requisitoir dalam perkara In casu.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer berdasarkan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan/requisitoir yang diajukan Oditur Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara in casu.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah mengutip Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan di dalam Shahih Bukhari terdapat pada Kitab Ad-Diyah Bab Jinayat, yang menyampaikan bahwa "Hidarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat". di dalam asas hukum juga dikenal dalam asas "In dubio pro reo" yakni "jika terjadi keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa".

3. Atas Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap dengan tuntutan, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Pledooinya.

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Aspers Kopassus a.n Danjen Kopassus Nomor Sprin/1610/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasehat Hukum tanggal 11 Oktober 2022.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa pada pokoknya

Halaman 4 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) beralamat di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir", dengan cara sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XXIII di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan, kemudian melanjutkan pendidikan Komando di Pusdikpasus Batujajar Bandung Barat, pada tahun 2016 ditugaskan di Mako Kopassus, pada tahun 2018 di pindahtugaskan ke Batalyon 14 Grup 1 Kopassus, pada tahun 2020 ditugaskan di Den 3 Batalyon 31 Grup 3 Kopassus dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Ops Den 3 Batalyon 31 Grup 3 Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 21160247001296.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kenal dengan Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P (Saksi-4 atau disebut juga sebagai Saksi Mahkota) pada saat itu Saksi-4 berpangkat Mayor Inf, Jabatan Kasdim 0108/Agara dan sekarang menjabat Dandim 0709/Kebumen, perkenalan tersebut saat Terdakwa melaksanakan cuti setelah selesai mengikuti pendidikan Komando dan Terdakwa melapor ke Makodim 0108/Agara untuk menandatangani surat jalan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-4 yang Terdakwa ketahui juga merupakan anggota Komando, setelah selesai memperkenalkan diri Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk photo bersama, namun antara Terdakwa dan Saksi-4 tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa sekira pertengahan tahun 2019, wartawan media harian Serambi Indonesia Bemama sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) menulis sebuah berita tentang dugaan adanya pidana Korupsi pada pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang Aceh Tenggara yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontaiksi yang nilai Pagunya sebesar Rp 11,6 (sebelas koma enam milyar) yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018, yang mana dalam pemberitaan media Serambi Indonesia tersebut menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab dr. Pandi Sikel (Saksi-6) selaku Pengesub dan sebagai mana diketahui Saksi-6 merupakan adik kandung dari Saksi-4 yang saat itu menjabat sebagai Kasdim 0108/Agara.
4. Bahwa pada akhir bulan Juli 2019, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 6

Halaman 5 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama) dan kerja dengan tujuan ke rumah orang tuanya yang beralamat di Simpang Semadam Kutacane Kab. Aceh Tenggara, lalu pada saat tersebut Terdakwa mendapatkan tambahan cuti dari kesatuannya selama 5 (lima) hari dengan alasan orang tua Terdakwa sedang menderita sakit, sehingga pelaksanaan cuti Terdakwa mulai akhir bulan Juli 2019 sampai dengan awal bulan Agustus 2019.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-4 memanggil Sertu Heruansyah (Saksi-3) Babinsa Posramil Ketambe Kodim 0108/Agara ke ruang kerjanya di Makodim 0108/Agara, lalu Saksi-4 memerintahkan Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan rumah tempat tinggal Saksi-2 dengan berkata "Sinak (nama panggilan kawan daerah suku Alas di Aceh Tenggara), coba kamu can tahu di mana alamat rumah wartawan Serambi", Saksi-3 menjawab "wartawan Serambi kan bang Asnawi", Saksi-4 menjawab "Iya", lalu Saksi-3 mengatakan "Ijin Kas, saya tidak tahu di mana alamatnya dan tidak kenal orangnya", Saksi-4 mengatakan "Kalau tidak salah dia tinggal di Lawe Sigala", lalu Saksi-3 mengatakan "Kenapa nggak Babinsa sana aja", Saksi-4 mengatakan "Ya udah kamu saja, tidak usah orang lain,", Saksi-3 mengatakan "Ijin Kas, saya tidak tahu daerahnya", Saksi-4 mengatakan "Coba kamu tanya sama kawan-kawan kamu yang disana", lalu Saksi-3 menjawab "Siap Kas, saya can dulu lokasinya", lalu Saksi-4 mengatakan "Iya, kalau sudah dapat kabari saya".

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Serda Sudarto (Saksi-7) anggota Kodim 0108/Agara (sekarang Ba Kodam IV/Diponegoro) melalui handphone dengan kalimat Tok tahu rumah wartawan Serambi a.n Sdr. Asnawi" Saksi-7 menjawab "Siap bang, tahu bang", lalu Saksi-3 bertanya "Di daerah mana Tok" Saksi-7 menjawab "Lawe Loning Aman bang" lalu Saksi-3 bertanya lagi "Di jalan mana Tok" Saksi-7 menjawab "Gang Arahman" Saksi-3 bertanya "Sebelah mana dari arah Kota" Saksi-7 menjawab "Sebelah kin bang, kalau jumpa Gang Arahman naik ke atas ±100 meter tanyakan sama orang situ", lalu Saksi-7 bertanya kepada Saksi-3 "Ada keperluan apa abang ke rumah bang Asnawi" Saksi-3 menjawab "Ini ada perintah dari Kasdim untuk menemui bang Asnawi" Saksi-7 menjawab "Lebih mudahnya bang, abang hubungi saja leting abang namanya bang Ali, rumahnya dekat situ" Saksi-3 menjawab "Ok Tok, terima kasih", lalu setelah pembicaraan Saksi-3 dengan Saksi-7 lewat handphone selesai, selanjutnya Saksi-7 menghubungi Saksi-2 melalui handphone menyampaikan tentang adanya seseorang suruhan Kasdim 0108/Agara mau ke rumah Saksi-2 karena urusan penting.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-3 datang menghadap kepada Saksi-4 di ruang kerjanya di Makodim 0108/Agara, lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4, bahwa dirinya sudah mengetahui alamat rumah Saksi-2, lalu Saksi-4 memerintahkan Saksi-3 dengan berkata "Kamu pergi kesana jumpain wartawan itu", Saksi-3 menjawab "Siap Kas, kalau jumpa apa yang saya bilang", lalu Saksi-4 mengatakan "Koordinasi ke Asnawi untuk mempublikasikan tentang kegiatan ketahanan

Halaman 6 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berupa Demper. Saksi-3 menjawab "Siap, ijin Kas untuk apa photonya", lalu Saksi-4 menjawab "Kalau nggak, saya nggak tahu kalau kamu udah sampai di sana", Saksi-3 menjawab "Siap", lalu Saksi-4 bertanya lagi "Kapan kamu bisa ke sana", Saksi-3 menjawab "Besok saja Kas", setelah itu Saksi-3 pulang ke rumah.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor dinas merek Yamaha Vixion warna hijau Noreg-6884-05 menuju ke rumah tempat tinggal milik Saksi-2 yang beralamat di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-3 tiba di rumah Saksi-2 dan memarkirkan sepeda motornya di seberang jalan yang berhadapan dengan rumah Saksi-2, kemudian Saksi-3 menggunakan handphone mengambil photo rumah milik Saksi-2, lalu bertemu dengan isteri Saksi-2 a.n. Sdri. Lisnawati yang sedang menggendong anaknya, karena Saksi-2 tidak berada di rumah, lalu Saksi-3 meminta nomor handphone Saksi-2 kepada Sdri. Sdri. Lisnawati, setelah itu Saksi-3 pergi menemui Saksi-4 yang tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Desa Mbarung Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.

9. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, sesampainya Saksi-3 menghadap Saksi-4 di kediaman orang tua Saksi-4, lalu Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-4, bahwa ia tidak bertemu dengan Saksi-2 melainkan hanya bertemu dengan isterinya, saat itu istrinya menyampaikan bahwa Saksi-2 sedang berada di luar kota, lalu Saksi-3 menyampaikan bahwa telah mendapatkan nomor handphone Saksi-2, kemudian Saksi-4 berkata "Kalau cuma nomor handphone saya juga punya, mana photo rumahnya ?.. Kirimkan ke handphone saya", kemudian saat itu juga Saksi-3 mengirimkan photo rumah milik Saksi-2 ke Whatsapp Saksi-4, lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 "Bisa gak kamu atasi" Saksi-3 bertanya "Atasi gimana" Saksi-4 mengatakan "Bakar rumahnya" Saksi-3 menjawab "Siap Kas, tidak berani, gak ada darah aku lagi Kas, aku udah tua, udah mulai taat ibadah, tidur pun sering menggigau, makanya tingkat main judi aja ga berani aku Kas", sesaat kemudian datang Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti tahunan dan memberi penghormatan kepada Saksi-4 dengan kata "Komando", lalu Terdakwa bersalaman dengan Saksi-4 dan Saksi-3, lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 "Ngawani dia saja" sambil menunjuk Terdakwa, lalu Saksi-3 mengatakan "Jangan Kas, saya tidak berani", setelah itu Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa makan siang bersama di rumah orang tua Saksi-4.

10. Bahwa setelah selesai makan siang, Saksi-4 menyuruh Saksi-3 menunjukkan photo rumah milik Saksi-2 kepada Terdakwa, pada saat Saksi-4 masuk ke dalam kamar, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Leting berapa", Terdakwa menjawab "Saya PK bang, baru lulus Komando", sesaat kemudian Saksi-4 keluar dari dalam kamar dan memerintahkan Saksi-3 untuk mengantar Terdakwa menunjukan lokasi rumah milik Saksi-2 yang beralamat di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Saya udah tahu Kas, karena tempat saya bermain dulu", lalu

Halaman 7 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-4 "Ijin Kas jauh kali, jangan saya lah Kas, orang lain saja", lalu Saksi-4 mengatakan "Ya udah kau antarkan saja kesana", lalu Saksi-3 mengatakan "Siap Kas, pakai kereta (sepeda motor) mana", Saksi-4 menjawab "Pakai saja kereta itu" sambil menunjuk ke arah sepeda motor Vixion warna abu-abu putih yang terparkir di garasi rumahnya, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi-3 bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion warna abu-abu putih pergi menuju ke rumah milik Saksi-2 tersebut, dan saat dalam perjalanan Saksi-3 menasehati Terdakwa agar jangan melaksanakan perintah Saksi-4, saat itu Terdakwa menjawab "Siap", lalu Saksi-3 mengatakan "Nggak ada untungnya dek, apalagi kamu bam jadi Tentara, belum tahu nikmatnya lagi jadi Tentara, yang ada nanti kau bemasalah", lalu dijawab Terdakwa "Siap bang", beberapa saat kemudian saat melintasi rumah Saksi-2 dan tepat berada di depan rumah tersebut, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Tni kan bang", Saksi-3 menjawab iya", setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Saksi-4.

11. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4, Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ia sudah menunjukkan rumah milik Saksi-2 kepada Terdakwa, lalu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 "Jadi kayak mana ?", Saksi-3 menjawab "Saya tidak berani Kas", lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Siapa kawanmu nanti", Terdakwa menjawab "Saya sendiri saja, lebih mudah sendiri", lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kapan", Terdakwa menjawab "Nanti malam", lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 "Jangan Kas, kalau bisa jangan sekarang, itu sama saja membunuh saya, karena saya baru dari sana dengan identitas saya, pasti orang itu nanti menuduh saya", Saksi-4 mengatakan "Iya, tidak apa-apa itu", lalu Saksi-3 menjawab "Siap Kas", kemudian Saksi-3 meminta ijin untuk pulang ke rumah.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saat kios Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran milik Sdri. Mardiana (Saksi-10) sudah tutup, datang seseorang yang Saksi-10 tidak kenal dengan ciri-ciri berperawakan sedang, berbadan tegap, bentuk badan tinggi, warna kulit sawo matang, rambut pendek cepak dan memakai baju kaos oblong warna hitam menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam, saat itu orang tersebut membeli BBM jenis pertalite kepada Saksi-10 sebanyak 1 (satu) liter, namun BBM tersebut tidak dimasukkan ke dalam tangki sepeda motornya melainkan dibawanya pergi, selang 20 (dua puluh) menit kemudian orang yang tidak Saksi-10 kenal tersebut datang lagi mengembalikan botol (botol bekas kemasan air mineral) wadah isi BBM tersebut dalam keadaan kosong.

13. Bahwa pada saat Saksi-10 menjual BBM jenis pertalite kepada seseorang dengan ciri-ciri berperawakan sedang, berbadan tegap, bentuk badan tinggi, warna kulit sawo matang dan berambut pendek cepak tersebut, pada saat yang bersamaan Sdr. Nurdin Munthe (Saksi-13) saat membeli rokok diwarung wak Galuh dekat waning milik Saksi-10, Saksi-13 juga melihat ada seseorang yang membeli BBM dengan sepeda motor yamaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Wama meraih ransel sambil menggendong tas Ransel dan membawa sebuah botol plastic air mineral merek aqua besar berisikan minyak, namun setelah Saksi-13 selesai membeli rokok dan hendak menyebrang tiba-tiba Saksi-13 berpapasan dengan orang yang membeli minyak eceran tersebut dengan ciri menggunakan Jaket warna hitam celana Jeans hitam tapi sudah tidak membawa tas ransel dan saat itu mendengar orang tersebut berkata kepadanya "kak beli rokok", namun Saksi-13 tidak merespon karena sedang menyebrang jalan menuju ke Wamet milik Sdr Solihin.

14. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-13 meninggalkan Wamet dan pulang ke rumahnya alamat Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-Gala Kab. Aceh Tenggara dengan berjalan kaki sambil memegang handphone, sebelum sampai di Gang Ar-Rahman, Saksi-13 melihat seseorang keluar dari gang tersebut dengan menggunakan pakaian celana jeans warna hitam, jaket hitam, menggunakan helm tertutup warna hitam serta tas ransel warna hitam berada di punggungnya, selanjutnya orang tersebut pergi ke arah Lawe Pakam, setelah itu Saksi-13 masuk ke dalam Gang Ar-Rahman sambil melihat handphone, tiba-tiba Saksi-13 mendengar ada suara bunyi alarm mobil dan secara spontan Saksi-13 melihat ke arah suara alarm tersebut ternyata berasal dari bunyi alarm mobil milik Saksi-2 dan pada saat bersamaan rumah Saksi-2 juga sedang terbakar.

15. Bahwa pada saat yang bersamaan, sekira pukul 01.30 WIB, Sdri. Lisnawati (isteri Saksi-2) terbangun karena mendengar suara ribut dari luar rumah, lalu Sdri. Lisnawati membuka pintu kamar dan melihat api sudah menjalar ke ruang tengah rumah milik Saksi-2, kemudian Sdri. Lisnawati membangunkan Saksi-2 menyampaikan bahwa rumah sedang kebakaran, mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung terbangun dan membawa anaknya yang masih balita serta Sdri. Lisnawati keluar dari dalam rumah melalui pintu samping bagian belakang rumah, selanjutnya Saksi-2 masuk lagi ke dalam rumah untuk menyelamatkan dua orang anak Saksi-2 dan membawanya ke luar dari dalam rumah yang sedang terbakar, lalu Saksi-2 masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil Handphone dan setelah di luar rumah Saksi-2 menghubungi Kapolres Aceh Tenggara a.n. AKBP Hardeni menyampaikan rumah Saksi-2 kebakaran serta meminta bantuan untuk mendatangkan mobil pemadam kebakaran, lalu sekira pukul 02.30 WIB mobil pemadam kebakaran datang dan sekira pukul 04.30 WIB api dapat dipadamkan.

16. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-3 berangkat ke Makodim 0108/Agara untuk melaksanakan apel gabungan di lapangan Makodim 0108/Agara, sekira pukul 07.10 WIB tiba di Makodim 0108/Agara, lalu pukul 08.00 WIB selesai apel pagi Saksi-3 bergabung dengan personel jajaran Kodim 0108/Agara dan sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi-3 membuka handphonenya dan dari Grup Telegram Batara Kodim 0108/Agara Saksi-3 mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran di rumah Saksi-2, setelah itu Saksi-3 menghadap Saksi-4 di ruang kerja Kasdim 0108/Agara, lalu Saksi-3 menyampaikan tentang berita kebakaran di rumah Saksi-2, dan dijawab oleh Saksi-4 berkata "Kamu ngapain takut,

Halaman 9 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 93/K/PM I-01/AD/XII/2022

Putusan Mahkamah Agung No. 93/K/PM I-01/AD/XII/2022  
Saksi-3 menjawab "Siap kas, cuma nanti takutnya kecurigaan orang itu sama saya, soalnya kemarin saya baru pulang dari rumahnya" kemudian Saksi-4 berkata "kan bukan kamu yang melakukan", lalu Saksi-3 bertanya "kalau nanti saya sempat dipanggil apa yang mau saya bilang kas" dijawab Saksi-4 "Kamu bilang saja, kedatanganmu kemarin untuk keperluan Demplot, bilang saja yang memerintahkan kamu adalah Pelda Jumadin" lalu Saksi-3 menjawab "Siap Kas", selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-3 agar menghapus seluruh riwayat panggilan dan Chat di Handphone milik Saksi-3, dan memberi penekanan kepada Saksi-3 supaya setiap menghubungi atau berkomunikasi dengan Saksi-4 agar langsung dihapus riwayat panggilan yang ada di Handphone milik Saksi.

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB, Saksi-4 memerintahkan Pelda Jumadin Selian (Saksi-5) menghadap ke ruang kerjanya, pada saat Saksi-5 masuk ke ruangan Kasdim 0108/Agara, Saksi-5 bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-3 duduk di kursi sofa ruangan tersebut, selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Saksi-5 "Jumadin, nanti kalau ada yang menanyakan siapa yang memerintahkan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk berkoordinasi tentang publikasi lahan Oemplot Ketahanan Pangan, jawab aja kamu yang memerintahkan" lalu Saksi-5 menjawab "Siap Kas", setelah itu Saksi-5 meminta ijin kepada Saksi-4 untuk kembali bekerja.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, atau 3 (tiga) hari setelah terjadinya peristiwa kebakaran, Saksi-2 membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang telah terjadinya peristiwa pembakaran rumah milik Saksi-2 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.

19. Bahwa selanjutnya seminggu kemudian setelah terjadinya kebakaran rumah milik Saksi-2 tersebut, Saksi-2 menghubungi Saksi-7 menggunakan handphone menanyakan tentang siapa sebenarnya yang datang ke rumah Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, kemudian Saksi-7 menjawab "Jangan libat-libatkan aku" Saksi-2 menjawab "Iya", lalu Saksi-7 menyampaikan "namanya Heruansyah bertugas di Babinsa Jambur Lak-Lak Ketambe" lalu Saksi-2 bertanya "Apa pangkatnya" Saksi-7 menjawab "Aku nggak tau bang, nggak kenal aku bang, abang lihat saja facebooknya Heruansyah Ansyah", lalu Saksi-2 bertanya lagi "Kalau begitu coba kau kirimkan gambar dia sama abang" dan Saksi-7 menjawab "Iya bang, jangan abang bilang kalau itu dari aku yang kirimkan", lalu Saksi-7 mengirimkan photo Heruansyah berpakaian dinas loreng dengan baret wama hijau.

20. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Pomdam IM menerima surat dari Kapolda Aceh Nomor B/18/I/Res. 1.13/2022/Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2022 tentang pelimpahan perkara pembakaran 1 (satu) unit rumah milik Sdr. Asnawi Luwi alamat Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

21. Bahwa selanjutnya setelah adanya pelimpahan perkara pembakaran 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah milik Saksi-2 dari Poda Aceh kepada Pomdam IM, maka sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-4 menghubungi Saksi-5 melalui telepon seluler, kemudian disambungkan dengan Saksi-3, sehingga terjadi percakapan bertiga, adapun isi percakapan tersebut Saksi-4 memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-3 mengarang cerita bahwa Saksi-5 mengakui memerintahkan Saksi-3 ke rumah Saksi-2 dengan alasan untuk mengekspos atau memviralkan tentang ketahanan pangan Kodim 0108/Agara dengan kata-kata sebagai berikut "Besok ada tim gabungan dari Kodam sama Pom, nanti kalau ditanya kau akui saja kamu yang memerintahkan si Heru untuk mempublikasikan ketahanan pangan", Saksi-5 menjawab "Saya tidak bersedia Komandan, saya akan sampaikan apa adanya", kemudian Saksi-4 berkata "Tapi jangan kau bawa-bawa nama orang lain", kemudian komunikasi tersebut ditutup oleh Saksi-4.

22. Bahwa sekira bulan Januari 2022, saat Saksi-6 membaca berita online tentang peristiwa pembakaran terhadap rumah Saksi-2 yang berprofesi sebagai wartawan, dimana dalam pemberitaan tersebut diduga adanya keterlibatan oknum TNI AD di daerah Aceh Tenggara dan oknum anggota TNI AD tersebut melibatkan keluarga Saksi-6, yang salah satunya abang kandung Saksi-6, yaitu Saksi-4.

23. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 7 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, Saksi-6 melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan Saksi-2 yang difasilitasi oleh Sdr. Nazaruddin alias Dek Gam anggota Komisi III DPR RI dan Saksi-6 telah mengganti kerugian yang Saksi-2 alami berupa uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah Saksi-6 transferkan ke Bank Aceh (BPD) Norek 0720203.600216-4 a.n. Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).

24. Bahwa isi poin dari perdamaian antara Saksi-6 dengan Saksi-2 yaitu Saksi-6 an dr. Pandi Sikel memberikan kompensasi dalam bentuk uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), atas kerugian kebakaran rumah milik Saksi-2 an. Asnawi Luwi, namun perdamaian tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat dikarenakan kesepakatan dari Saksi-2 dan Saksi-6 yang sepakat akan membuat surat perdamaian jika proses hukum terhadap Terdakwa dan Saksi-4 dihentikan atau tidak dilanjutkan.

25. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian materil berupa terbakarnya satu unit rumah beserta isinya dan terbakarnya 1 (satu) unit mobil type/merk Honda Mobilio warna putih Nopol BK 1498 BB dengan total kerugian seluruhnya diperkirakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari para Saksi yang hadir selanjutnya para Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **KAMAN**  
Pangkat, NRP : Letda Cpm, NRP 21010004910779  
Jabatan : Dan Unit Tipidmilum Satlak Idik  
Kesatuan : Pomdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Penampaan, Kuta Cane 19 Juli 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau No.01 Gampong  
Peuniti kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa terbakarnya rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara hingga kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Saksi mengetahui Pomdam IM menerima surat dari Kapolda Aceh No. B/18/I/Res.1.13/2022/Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2022 tentang pelimpahan perkara pembakaran 1 (satu) unit rumah milik Saksi-2 tersebut yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah menerima surat pelimpahan tersebut Saksi mengetahui pimpinan TNI AD kemudian memerintahkan untuk membentuk tim penyidik gabungan yang terdiri dari Puspomad serta Pomdam IM dan Saksi diperintahkan untuk membuat Laporan Pengaduan Nomor LP/02/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 dan selanjutnya tim penyidik gabungan melakukan tindakan Reserse Kriminal (Reskrim) dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap para Saksi, serta mengumpulkan barang bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut serta berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga beberapa waktu kemudian penyidik berkesimpulan pembakaran rumah Saksi-2 tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P (Saksi-6) yang saat itu berpangkat Mayor Inf sebagai Kasdim Kodim 0108/Agara sekarang menjabat Dandim 0709/ Kebumen.
4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan Puspomad dan Pomdam IM, Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi-2

Halaman 12 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pembakaran yang dimuat di harian Serambi Indonesia perihal perkara korupsi pengerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh perusahaan milik adik kandung Saksi-6 yaitu Sdr. dr. Pandi Sikel (Saksi-7) sehingga Saksi-6 merasa sakit hati karena dianggap sebagai aib keluarga besar atas publikasi/pemberitaan oleh Saksi-2 yang bekerja sebagai jurnalis (wartawan) Serambi Indonesia dengan wilayah kerja di Kab. Aceh Tenggara dan selanjutnya Saksi-6 memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pembakaran rumah milik Saksi-2 tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui kronologis pembakaran rumah milik Sdr. Saksi-2 berdasarkan hasil penyidikan yaitu berawal pada tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Makodim 0108/Agara, Saksi-6 memanggil Serka Heruansyah (Saksi-3) Babinsa Pos Ramil Ketembe Kodim 0108/Agara dan memerintahkan untuk mencari tahu keberadaan rumah Saksi-2 namun Saksi-3 mengatakan "Ijin Kas saya tidak tahu dimana alamatnya dan tidak kenal orangnya dan kenapa nggak Babinsa sana saja", lalu Saksi-6 mengatakan "Kamu saja, tidak usah orang lain," lalu Saksi-3 mengatakan ijin Kas, saya tidak tahu daerahnya", namun Saksi-6 mengatakan "Coba kamu tanya sama kawan- kawanmu yang disana", kemudian Saksi-3 menjawab "Siap Kas, saya cari tahu dulu lokasinya", lalu Saksi-6 mengatakan "Kalau sudah dapat kabari saya".

6. Bahwa dua hari kemudian setelah Saksi-3 menghubungi Serda Sudarto (Saksi-8) anggota Kodim 0108/Agara (sekarang pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro) Saksi-3 menemui Saksi-6 di ruangan kerja Kasdim menyampaikan sudah mengetahui alamat rumah Saksi-2 dan Saksi-6 memerintahkan "Kamu kesana jumpain wartawan itu koordinasi untuk mempublikasikan kegiatan ketahanan pangan berupa Demplot tanaman jagung milik Kodim 0108/Agara, jangan lupa fotokan rumahnya", Saksi-3 menjawab "Siap, ijin Kas untuk apa foto rumahnya", Saksi-6 mengatakan "Biar saya tahu kalau kamu sudah sampai disana", dan Saksi-3 menjawab "Siap", besok saya kesana Kas", setelah itu Saksi-3 pulang ke rumahnya.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 berangkat dari rumahnya dengan menggunakan SPM dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6884-05 pergi ke rumah Saksi-2 di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara dan setelah bertanya kepada warga kemudian Saksi-3 menuju rumah Saksi-2 sambil mengambil foto rumah Saksi-2 menggunakan HP lalu Saksi-3 menuju warung kecil di depan rumah Saksi-2 dan menanyakan kepada pemilik warung "Pak, ini kan rumah Asnawi" bapak tersebut menjawab "Iya" sambil mengatakan "Ada istrinya di belakang dengan anaknya, lewat pintu samping saja", selanjutnya Saksi-3 bertemu seorang perempuan yang sedang menggendong anak kecil kemudian Saksi-3 mengenalkan diri sebagai anggota Kodim 0108/Agara tanpa menyebutkan nama, kemudian Saksi berbincang bincang dengan istri Saksi-2 sambil menyampaikan "Saya dari Kodim kak mau menjumpai abang untuk mempublikasikan lahan Demplot yaitu lahan jagung untuk ketahanan pangan milik Kodim, supaya dipublikasikan abang" kemudian istri Saksi-2 mengatakan suaminya

Halaman 13 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 93/K/PM I-01/AD/XII/2022 menanyakan "Nomor Hp Saksi-2 dan isteri Saksi-2 memberikan No HP Saksi-2, lalu Saksi-3 mengatakan "Nanti saya hubungi abang" setelah itu Saksi-3 pamit pulang.

8. Bahwa setelah dari rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 menuju rumah Saksi-6 dan tiba sekitar pukul 13.00 WIB lalu Saksi-3 menyampaikan "Tidak bertemu dengan Saksi-2 tetapi bertemu dengan isterinya yang menyampaikan Saksi-2 berada di luar kota dan istrinya memberikan nomor HP Saksi-2, kemudian Saksi-6 mengatakan "Kalau cuma nomor HP saya juga punya dan mana foto rumahnya", kemudian Saksi-3 mengatakan "Ini Kas" sambil menunjukan foto rumah Saksi-2 dan Saksi-6 mengatakan "Kirimkan sama saya", setelah itu Saksi-6 mengatakan "Bisa gak kamu atasi" Saksi-3 menjawab "Atasi bagaimana" lalu Saksi-6 mengatakan "Bakar rumahnya" namun Saksi-3 menjawab "Siap Kas tidak berani, gak ada darah aku lagi Kas, aku sudah tua, sudah mulai taat ibadah, tidur pun sering mengigau " dan beberapa waktu kemudian datang seseorang ke rumah Saksi-6 yang kemudian diketahui oleh Saksi-3 adalah Sertu Ronni Arta (Terdakwa) langsung memberi penghormatan sambil mengatakan "Komando" dan setelah saling bersalaman dengan Terdakwa kemudian Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-3 "Kau mengawani dia saja" sambil menunjuk kepada Terdakwa namun Saksi-3 menjawab "Jangan Kas, saya tidak berani" setelah itu Saksi-6 dan Saksi-3 serta Terdakwa makan siang bersama kemudian Saksi-6 menyuruh Saksi-3 menunjukkan foto rumah Saksi-2 kepada Terdakwa dan pada saat Saksi-6 masuk ke dalam kamar, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Leting berapa", Terdakwa menjawab "Saya PK bang, baru lulus Komando", dan beberapa menit kemudian Saksi-6 datang dan memerintahkan Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa menunjukan rumah Saksi-2 namun pada saat yang bersamaan Terdakwa mengatakan "Saya udah tahu lokasi tersebut Kas, karena tempat saya bermain dulu", lalu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-3 "Ya udah kau antarkan saja kesana", lalu Saksi-3 bertanya "Siap Kas, pakai sepeda motor yang mana", kemudian Saksi-6 mengatakan "Pakai saja SPM Vixion wama abu-abu putih yang di garasi " kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi-3 pergi bersama Terdakwa menuju rumah Saksi-2.

9. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-2, Saksi-3 menasehati Terdakwa agar jangan mau melakukan perintah Saksi-6 dan Terdakwa menjawab "Siap", lalu Saksi-3 mengatakan "Nggak ada untungnya dek, apalagi kamu baru jadi tentara, belum tahu nikmatnya lagi jadi tentara, nanti kau bermasalah", lalu dijawab Terdakwa "Siap bang" dan beberapa waktu kemudian pada saat melintas di rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan "ini kan bang rumahnya", lalu Saksi-3 menjawab "Iya", setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa langsung pulang untuk menemui Saksi-6 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 "Abang tinggal dimana", Saksi-3 mengatakan "Di Kembang Indah" dan Terdakwa mengatakan "Saya tinggal di Simpang Semadam dan disini tempat saya main-main dulu bang".

Halaman 14 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93/K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-6 lalu Saksi-3 menyampaikan sudah menunjukkan rumah Saksi-2 kepada Terdakwa, lalu Saksi-6 mengatakan "Jadi kayak mana", dan Saksi-3 menjawab "Saya tidak berani Kas", kemudian Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa "Siapa kawanmu nanti", lalu Terdakwa menjawab "Saya sendiri saja, lebih mudah sendiri", kemudian Saksi-6 bertanya kembali kepada Terdakwa "Kapan", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti malam", kemudian Saksi-3 menyampaikan "Jangan Kas, kalau bisa jangan sekarang, itu sama saja membunuh saya karena saya baru dari sana dengan identitas saya, pasti orang nanti menuduh saya", namun Saksi-6 mengatakan "Iya, tidak apa-apa itu", lalu Saksi-3 mengatakan "Siap Kas", sambil meminta ijin pulang ke rumahnya.

11. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 setelah apel pagi di Makodim 0108/Agara, Saksi-3 membuka handphonenya dan dari Grup Telegram Batara Kodim 0108/Agara Saksi-3 mengetahui telah terjadi kebakaran di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-3 menemui Saksi-6 dan menyampaikan rumah milik Saksi-2 terbakar, lalu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-3 "Kamu ngapain takut, kan bukan kamu pelakunya" lalu Saksi-3 mengatakan "Siap kas, kecurigaan orang itu sama saya karena kemarin saya baru pulang dari rumah Saksi-2" selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Kan bukan kamu yang melakukan", lalu Saksi-3 bertanya "Kalau nanti saya dipanggil apa yang mau saya bilang kas" dan Saksi-6 mengatakan "Kamu bilang saja, kedatanganmu kemarin untuk keperluan Demplot dan yang memerintahkan kamu adalah Pelda Jumadin (Saksi-4)" lalu Saksi-3 menjawab "Siap Kas", kemudian Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-3 agar seluruh riwayat panggilan serta semua chat di HP milik Saksi-3 dihapus dan Saksi-6 juga menyampaikan setelah berkomunikasi dengan Saksi-6 agar Saksi-3 langsung menghapus riwayat panggilan yang ada di HP Saksi-3.

12. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui insiden pembakaran rumah milik Saksi-2 dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Saksi-6 dan meskipun tidak ada korban jiwa namun Saksi-2 menderita kerugian diperkirakan sejumlah Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta) rupiah termasuk terbakarnya 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio milik Saksi-2.

13. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui terhadap kerugian yang dialami oleh Saksi-2 dilakukan penggantian oleh Saksi-7 sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus juta) rupiah namun Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sebagian berasal dari Saksi-6 atau keseluruhannya dari Saksi-7 tetapi Saksi yakin uang penggantian tersebut sangat erat kaitannya dengan peristiwa pembakaran rumah Saksi-2.

14. Bahwa Saksi selain sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa juga menjadi Saksi dalam perkara Saksi-6 sebagai Terdakwa terkait dengan kebakaran rumah milik Saksi-2 yang persidangannya dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Saksi-6 disidangkan karena sebagai yang memerintahkan Terdakwa melakukan pembakaran rumah Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu tidak pernah diperintahkan oleh Saksi-6 untuk membakar rumah Saksi-2.

Halaman 15 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula karena apa yang Saksi sampaikan sesuai dengan informasi yang Saksi peroleh dari keterangan Saksi-3.

Saksi-2

Nama lengkap : **ASNAWI LUWI**

Pekerjaan : Wartawan Serambi Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Lawe Loning, Aceh Tenggara 10 Januari 1981

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala  
Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Bandara Kualanamu Medan dihubungi oleh Praka Gatot Sudarto (Saksi-8) dengan menanyakan "Ada masalah apa abang dengan Kasdim 0108/Agara" yaitu Mayor Inf Eduar Hendri sekarang Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) lalu Saksi sampaikan "Tidak ada masalah apapun, emangnya kau dihubungi Saksi-6", lalu Saksi-8 menjawab "Bukan bang, ada abang letting saya diperintahkan Saksi-6 ke rumah abang", lalu Saksi bertanya "Siapa namanya", namun Saksi-8 menjawab "Saya tidak tahu bang, saya hanya di telepon saja", selanjutnya Saksi menyampaikan "Kalau ada yang penting, Saksi-6 pasti telepon saya, karena nomor HP saya ada sama Saksi-6, sudah ya saya lagi di luar daerah ada rapat kerja", setelah itu Saksi menutup telephone karena akan naik pesawat.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB, isteri Saksi yaitu Sdri. Lisnawati menghubungi Saksi dan menanyakan posisi Saksi, lalu Saksi mengatakan "Saya sudah di Medan nanti malam pulang, besok Senin sudah sampai di Kutacane", kemudian isteri Saksi menyampaikan ada orang datang ke rumah untuk mencari Saksi dengan menggunakan sepeda motor dinas TNI AD, lalu Saksi menanyakan "Bagaimana ciri- cirinya", isteri Saksi menjawab "Orangnya tinggi, putih dan mata agak sipit", lalu Saksi mengatakan "Itu mungkin Saksi-6, kawan abang, beliau itu abangnya dokter Ira kepala Puskesmas Lawe Sigala-gala.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama isteri dan anak-anak sedang istirahat dan sekira pukul 01.30 WIB (Selasa tanggal 30 Juli 2019), isteri Saksi terbangun karena mendengar suara ribut dari luar rumah kemudian membuka pintu kamar dan melihat api sudah menjalar di ruang tengah rumah, kemudian istri Saksi membangunkan Saksi dan menyampaikan rumah terbakar, lalu Saksi langsung bangun dan membawa anak bungsu serta isteri ke luar dari rumah melalui pintu samping bagian belakang, kemudian Saksi masuk lagi ke dalam rumah untuk membawa 2 (dua)

Halaman 16 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perang dan Saksi ke luar rumah, lalu masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil HP dan setelah di luar rumah Saksi menghubungi Kapolres Aceh Tenggara yaitu AKBP Hardeni menyampaikan tentang rumah Saksi yang mengalami kebakaran guna meminta bantuan untuk mendatangkan mobil pemadam kebakaran dan sebelum mobil pemadam kebakaran datang warga sekitar rumah Saksi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan sekira pukul 02.30 WIB mobil pemadam kebakaran baru datang hingga kemudian sekira pukul 04.30 WIB api baru dapat dipadamkan dan akibat kebakaran tersebut 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio milik Saksi hangus terbakar.

5. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 Saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang telah terjadinya peristiwa pembakaran rumah milik Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Polda Aceh melimpahkan kasus pembakaran rumah milik Saksi ke Pomdam IM karena diduga ada keterlibatan oknum anggota TNI yang pada awalnya pelaku pembakaran rumah Saksi adalah Serka Heruansyah (Saksi-3) sebagai pelakunya karena pernah menanyakan alamat rumah Saksi atas perintah Saksi-6 namun beberapa waktu kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh tim gabungan Puspomad dan Pomdam IM diketahui pelaku pembakaran rumah Saksi adalah Saksi-6 sebagai yang menyuruh melakukan pembakaran sedangkan yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa dan kecurigaan terhadap Saksi-3 tersebut karena pernah datang ke rumah Saksi yaitu 2 (dua) hari sebelum kejadian kebakaran tersebut namun Saksi juga merasa tidak ada permasalahan apapun dengan Saksi-3 terutama terkait dengan pekerjaan Saksi sebagai wartawan dan status Saksi-3 sebagai anggota TNI.

6. Bahwa dapat Saksi sampaikan beberapa hal yang Saksi lakukan terkait dengan peristiwa pembakaran rumah Saksi yaitu seminggu setelah kebakaran tersebut kemudian Saksi menghubungi Praka Gatot Sudarto dengan menanyakan "Gatot, sebenarnya yang datang ke rumah abang pada hari Minggu itu siapa", Praka Gatot Sudarto mengatakan "Jangan libat-libatkan aku", lalu Saksi mengatakan "tidak akan abang libatkan " dan Praka Gatot Sudarto mengatakan "Namanya Heruansyah bertugas di Babinsa Jambur Lak-lak Ketambe", lalu Saksi bertanya "Apa pangkatnya", Praka Gatot Sudarto menjawab "Aku ngak tahu bang, gak kenal aku bang, abang lihat saja facebooknya Heruansyah Ansyah", lalu Saksi mengatakan "Kalau begitu coba kau kirimkan gambar dia sama abang", selanjutnya Praka Gatot Sudarto menjawab "Iya bang, jangan abang bilang kalau itu aku yang mengirimkan", kemudian Praka Gatot Sudarto mengirimkan foto Serka Heruansyah berpakaian dinas loreng dengan baret warna hijau berikut Screenshot Facebooknya melalui WhatsApp ke handphone Saksi, setelah itu Saksi menunjukkan foto tersebut kepada isteri Saksi yang membenarkan orang yang datang ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB adalah Saksi-3 dan beberapa hari kemudian sekira malam hari pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara yaitu

Halaman 17 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iptu Raidin dan saksi rumah Saksi yang terbakar, lalu Saksi menunjukkannya kepada Iptu Kabri yang kemudian mengatakan "Abang dapat dari mana foto itu", lalu Saksi sampaikan "Dari Gatot Sudarto" dan Iptu Kabri mengatakan "Kami juga dapat foto ini dari Gatot".

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari Penyidik Polres Aceh Tenggara dan Polda Aceh tentang pelaku pembakaran rumah milik Saksi adalah dilakukan oleh oknum TNI AD yaitu Saksi-3 dan informasi ini juga Saksi peroleh dari Kapolres Aceh Tenggara yaitu AKBP Wanito dan AKBP Bramanti Agus Suyono yaitu pejabat Kapolres Aceh Tenggara saat ini dan sebelumnya AKBP Bramanti Agus Suyono juga menyampaikan kepada Saksi "Kita menjaga keseimbangan dengan satuan samping sehingga Saksi diminta agar faham" dan Saksi menyampaikan kepada AKBP Bramanti Agus Suyono peristiwa pembakaran rumah Saksi ada kaitannya dengan pembangunan jalan Muara Situien - Gelombang tahun 2018 dengan nilai proyek 11.6 M (sebelas koma enam) milyar yang ikut dikerjakan oleh perusahaan milik Sdr. Dr. Pandi Sikel (Saksi-7) yaitu adik kandung Saksi-6 yang saat itu menjabat sebagai Kasdim 0108/Agara dan Saksi meminta kepada Pak Kapolres melakukan negosiasi perkara ini sebelum naik ke Polda serta menyampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara yaitu Sdr. Raidin Pinim, lalu Kapolres mengatakan "Saya akan sampaikan kepada Bupati dan akan saya bicarakan dengan Dandim 0108/Agara".

8. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021 Kapolres Aceh Tenggara yaitu AKBP Bramanti Agus Suyono menghubungi Saksi dan menyampaikan beliau sudah berkomunikasi dengan Dandim 0108/Agara yaitu Letkol Robi akan tetapi Dandim hanya diam saja dan tidak ada respon, kemungkinan mereka satu leting dengan Saksi-6 dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi menghubungi Kapolres Aceh Tenggara menanyakan tentang perkara pembakaran rumah milik Saksi dan penyampaian Kapolres perkara tersebut sudah diambil alih oleh Polda Aceh sesuai perintah Bapak Kapolda Aceh yaitu Irlen Pol Ahmad Haydar, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari Media Sosial yang ditulis oleh Humas Polda Aceh tentang perkara pembakaran rumah Saksi telah dilimpahkan Polda Aceh ke Pomdam IM karena diduga ada keterlibatan oknum TNI AD kemudian perkara tersebut diambil alih oleh Puspomad dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yaitu Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P (Saksi-6) yang mana pada saat kejadian pembakaran rumah Saksi masih berpangkat Mayor Inf menjabat sebagai Kasdim di Kodim 0108/Agara dan Sertu Ronni Arta (Terdakwa) hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan Surat Panggilan kepada Saksi sebagai Saksi oleh pihak Puspomad dalam perkara pembakaran rumah milik Saksi.

9. Bahwa pada awalnya Saksi melaporkan kepada pihak Polri atas peristiwa yang Saksi alami dan karena adanya keterlibatan anggota TNI AD sehingga kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Pomdam IM dan pada saat dilakukan penyidikan oleh Pomdam IM dan Puspomad selanjutnya ada pihak lain yang ingin melakukan perdamaian dengan Saksi dengan memberikan kompensasi/ganti rugi atas kerugian materiil yang Saksi alami maka Saksi menyatakan tidak melanjutkan perkara tersebut dan tidak menuntut serta berharap

Halaman 18 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dikarenakan namun terhadap keinginan Saksi tentang hal itu tidak terwujud karena upaya damai dan perdamaian yang dilakukan tidak menghentikan proses perkara.

10. Bahwa sebelum adanya kejadian pembakaran tersebut, Saksi pernah diancam oleh orang yang tidak dikenal melalui HP yang intinya menyampaikan "jangan macam-macam kau, nanti aku habisi", setelah itu Saksi menghubungi nomor HP tersebut akan tetapi tidak aktif sampai dengan sekarang dan Saksi tidak mengetahui maksud tujuan peneror berkata demikian dan hal tersebut memang sudah biasa Saksi alami selaku wartawan sehingga Saksi tidak ambil pusing maupun meresponnya yang dilakukan oleh orang yang tidak Saksi kenal tersebut.

11. Bahwa Saksi mengakui sebelum adanya kejadian pembakaran rumah milik Saksi, memang pernah menulis/membuat berita sehubungan dengan adanya korupsi pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi yang nilai pagunya sebesar Rp 11,6 M (sebelas koma enam ) milyar yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018 dan dalam pekerjaan tersebut Saksi-7 ikut mengesub proyek jalan dimaksud dan Saksi menduga hal itu menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan teror terhadap Saksi hingga kemudian terjadi pembakaran terhadap rumah Saksi dan berita tersebut memang Saksi muat di media harian Serambi Indonesia pada tahun 2019 namun Saksi tidak ingat tanggal pastinya.

12. Bahwa alasan Saksi mau berdamai dikarenakan atas permintaan dari orang tua kandung Saksi agar tidak melanjutkan laporan Saksi yang diawali dengan kedatangan pihak keluarga Saksi-7 menemui ibu kandung Saksi untuk meminta maaf yang kemudian memaafkannya dan isi poin dari perdamaian tersebut yaitu Saksi-7 memberikan kompensasi dalam bentuk uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah terhadap kerugian Saksi termasuk 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI milik Saksi.

13. Bahwa pada saat dilakukan perdamaian tersebut tidak ada yang mengakui kesalahan namun Saksi-7 mengatakan karena Saksi-6 merupakan saudara kandungnya sehingga merasa sangat malu dengan terjadinya peristiwa tersebut karena Saksi-7 beserta keluarga besarnya merupakan orang terpandang di daerah Kab. Aceh Tenggara.

14. Bahwa dalam proses perdamaian tersebut Saksi-7 mewakili dari pihak keluarga Saksi-6 sedangkan dari keluarga Terdakwa tidak ada yang ikut termasuk pemberian uang ganti rugi kepada Saksi dan pada saat Saksi melakukan perdamaian dengan Saksi-7 dibantu oleh Sdr. Nazaruddin alias Dek Gam yang merupakan anggota Komisi III DPR RI yang saat itu sedang berada di Banda Aceh dan terhadap perdamaian tersebut dengan berbagai pertimbangan Saksi pernah membuat pernyataan pada tanggal 8 Maret 2022 dan mengajukan kepada Panglima TNI berupa permohonan pencabutan penghentian perkara di POM Kodam IM sedangkan terhadap salah satu poin dari perdamaian tersebut berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus juta) rupiah baru ditransfer langsung oleh Saksi-7 ke rekening milik Saksi pada tanggal 16 September 2022.

Halaman 19 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap 9-satu unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI milik Saksi yang saat itu juga terbakar sudah Saksi jual dalam bentuk besi tua (/kg) pada saat peristiwa kebakaran tersebut masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan laku terjual melalui perantara sejumlah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah namun yang Saksi terima saat itu baru sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah dan uang tersebut telah Saksi gunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk mengatasi sarana tempat tinggal untuk sementara waktu serta untuk berbagai keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan serta kebutuhan anak-anak Saksi dan saat itu belum ada arah untuk perdamaian dan meskipun peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada malam hari namun istri dan anak-anak Saksi bisa selamat dan mengalami trauma namun saat ini sudah bisa menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan hal-hal terkait dengan hak milik Saksi berupa surat-surat penting berupa sertifikat, ijazah, akte-akte maupun kartu keluarga saat itu bisa Saksi selamatkan dengan bantuan warga sekitarnya.

16. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan yaitu Saksi tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengannya namun tentang perbuatan Terdakwa jika memang diperintahkan oleh Saksi-6 untuk melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi maka seharusnya dengan alasan apapun meskipun sebagai sesama Prajurit Komando seharusnya Terdakwa tidak melakukan perintah tersebut karena sangat membahayakan nyawa Saksi, istri dan anak-anak Saksi serta harta benda maupun surat-surat berharga lainnya termasuk dampak lainnya terhadap warga sekitar tempat tinggal Saksi.

17. Bahwa meskipun saat ini telah dilakukan perdamaian dan diberikan ganti rugi oleh Saksi-7 mewakili Saksi-6 serta keluarga besama dengan nilai penggantian melebihi dari kerugian yang Saksi alami dan Saksi berharap mudah-mudahan peristiwa yang Saksi alami sebagaimana perbuatan Saksi-6 dan Terdakwa tidak terjadi lagi terhadap warga serta masyarakat lainnya.

18. Bahwa Saksi selain sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa juga menjadi Saksi dalam perkara Saksi-6 sebagai Terdakwa terkait dengan kebakaran rumah milik Saksi yang persidangannya dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Saksi-6 disidangkan karena sebagai yang memerintahkan Terdakwa melakukan pembakaran rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian tidak pernah diperintahkan oleh Saksi-6 untuk membakar rumah Saksi-2 dan Terdakwa bahkan tidak tahu lokasi rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap dengan keterangannya semula karena penggantian kerugian terhadap Saksi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus juta) rupiah diberikan oleh adik kandung Saksi-6 yaitu Saksi-7.

Saksi-3:

Nama lengkap : **HERUANSYAH**

Halaman 20 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, NRP 31990336830478

Jabatan : Babinsa Posramil Ketambe  
Kesatuan : Kodim 0108/Agara  
Tempat, tanggal lahir : Kite Meragun, 12 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Desa Kumbang Indah No.8 Blok II  
Kec. Bandar kab. Aceh tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) yang saat berpangkat itu masih berangkat Mayor Inf menjabat sebagai Kasdim 0108/Agara, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas sebagai senior yunior sedangkan dengan Saksi-6 sudah kenal sejak lama karena teman sekolah saat SMA.
2. Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB di Makodim 0108/Agara Saksi dipanggil oleh Saksi-6 ke ruangnya kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi untuk mencari tahu keberadaan rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) dengan mengatakan "Sinak (nama panggilan kawan daerah suku Alas), coba kamu cari tahu dimana alamat rumah wartawan Serambi Indonesia tersebut" lalu Saksi menjawab "Ijin Kas saya tidak tahu dimana alamatnya dan tidak kenal orangnya", kemudian Saksi-6 mengatakan "Kalau tidak salah dia di Lawe Sigala", lalu Saksi mengatakan "Kenapa nggak Babinsa sana saja Kas", kemudian Saksi-6 mengatakan "Ya udah kamu saja, tidak usah orang lain,", Saksi kembali mengatakan "Ijin Kas, saya tidak tahu daerahnya", selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Coba kamu tanya sama kawan-kawan kamu yang disana", kemudian Saksi menjawab "Siap Kas, saya cari dulu lokasinya", lalu Saksi-6 mengatakan "Iya, kalau sudah dapat kabari saya".
3. Bahwa dua hari kemudian Saksi menghubungi Serda Sudarto (Saksi-8) anggota Kodim 0108/Agara (sekarang sudah pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro) untuk menanyakan rumah Saksi-2 dan Saksi-8 mengatakan "Siap tahu bang, di Lawe Loning Gg. Arahman dari arah kota sebelah kiri bang, kalau jumpa Gg. Arahman naik ke atas ±100 m (seratus) meter terus tanyakan sama orang situ", lalu Saksi-8 menanyakan kepada Saksi "Ada keperluan apa abang ke rumahnya " Saksi menjawab "Diperintah Kasdim untuk menemui bang Asnawi" kemudian Saksi-8 mengatakan "Lebih mudahnya, abang hubungi saja leting abang, namanya bang Ali, rumahnya dekat situ" Saksi mengatakan "Ok Tok, terima kasih".
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui alamat Saksi-2 keesokan harinya pada sekira pukul 09.30 WIB, Saksi menemui Saksi-6 di ruangan kerjanya menyampaikan Saksi sudah mengetahui alamat rumah Saksi-2 dan Saksi-6 memerintahkan "Kamu kesana jumpain wartawan itu koordinasi untuk mempublikasikan kegiatan ketahanan pangan berupa

Halaman 21 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demplot lahan jagung milik Kodim 0108/Agara, jangan lupa fotokan rumahnya", lalu Saksi mengatakan "Siap, ijin Kas untuk apa foto rumahnya", kemudian Saksi-6 mengatakan "Biar saya tahu kalau kamu sudah sampai disana", dan Saksi-3 mengatakan "Siap", besok saya kesana Kas", setelah itu Saksi pulang ke rumahnya.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi berangkat dari rumahnya dengan menggunakan SPM dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6884-05 pergi ke rumah Saksi-2 di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigalagala, Kab. Aceh Tenggara dan setelah bertanya kepada warga kemudian Saksi menuju rumah Saksi-2 sambil mengambil foto rumah Saksi-2 menggunakan HP setelah itu Saksi menuju warung kecil di depan rumah Saksi-2 dan menanyakan kepada pemilik warung "Pak, ini kan rumah Asnawi" bapak tersebut menjawab "iya" sambil mengatakan "Ada istrinya di belakang dengan anaknya, lewat pintu samping saja", selanjutnya Saksi bertemu seorang perempuan yang sedang menggendong anak kecil kemudian Saksi mengenalkan diri sebagai anggota Kodim 0108/Agara tanpa menyebutkan nama, setelah berbincang-bincang sejenak, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri dengan mengatakan "Saya dari Kodim kak, mau menjumpai abang untuk mempublikasikan lahan Demplot yaitu lahan jagung untuk ketahanan pangan milik Kodim, supaya dipublikasikan abang" kemudian istri Saksi-2 mengatakan suaminya sedang di luar kota, lalu Saksi menanyakan "Nomor Hp Saksi-2 dan isteri Saksi-2 memberikan No HP Saksi-2, setelah itu Saksi mengatakan "Nanti saya hubungi abang" selanjutnya Saksi pamit pulang.

6. Bahwa setelah dari rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi menuju rumah Saksi-6 dan tiba sekitar pukul 13.00 WIB lalu Saksi sampaikan kalau Saksi tidak bertemu dengan Saksi-2 tetapi bertemu dengan isterinya yang mengatakan Saksi-2 sedang berada di luar kota dan istrinya memberikan nomor HP Saksi-2, kemudian Saksi-6 mengatakan "Kalau cuma nomor HP saya juga punya dan mana foto rumahnya", kemudian Saksi mengatakan "Ini Kas" sambil menunjukan foto rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Kirimkan sama saya", setelah itu Saksi-6 mengatakan "Bisa gak kamu atasi" lalu Saksi jawab "Atasi bagaimana" kemudian Saksi-6 mengatakan "Bakar rumahnya" namun Saksi-3 menjawab "Siap Kas tidak berani, gak ada darah aku lagi Kas, aku sudah tua, sudah mulai taat ibadah, tidur pun sering mengigau " dan pada saat berbincang-bincang tersebut lalu datang seseorang ke rumah Saksi-6 yang kemudian Saksi ketahui adalah Sertu Ronni Arta (Terdakwa) yang langsung memberi penghormatan sambil mengatakan "Komando" dan setelah saling bersalaman kemudian Saksi-6 mengatakan kepada Saksi "Kau mengawani dia saja" sambil Saksi-6 menunjuk Terdakwa namun Saksi menjawab "Jangan Kas, saya tidak berani".

7. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mengajak Saksi dan Terdakwa makan siang bersama dan setelah selesai makan siang kemudian Saksi-6 menyuruh Saksi menunjukkan foto rumah Saksi-2 kepada Terdakwa dan pada saat Saksi-6 masuk ke dalam kamar, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Leting berapa", lalu Terdakwa mengatakan "Saya PK bang,

Halaman 22 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 10.05 kemudian, dan beberapa menit kemudian Saksi-6 kembali dari kamar selanjutnya memerintahkan Saksi untuk mengantarkan Terdakwa menunjukan rumah Saksi-2 namun pada saat yang bersamaan Terdakwa mengatakan "Saya sudah tahu lokasinya Kas karena tempat saya bermain dulu", namun Saksi-6 tetap menyampaikan kepada Saksi "Ya udah kau antarkan saja kesana", lalu Saksi bertanya "Siap Kas, pakai sepeda motor yang mana", kemudian Saksi-6 mengatakan "Pakai saja SPM Vixion warna abu-abu putih yang di garasi " kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi pergi bersama Terdakwa menuju rumah Saksi-2.

8. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, Saksi menasehati Terdakwa agar jangan mau melaksanakan perintah Saksi-6 dan Terdakwa menjawab "Siap", lalu Saksi mengatakan lagi "Nggak ada untungnya dek, apalagi kamu baru jadi tentara, belum tahu nikmatnya jadi tentara, nanti kau bermasalah", lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap bang" dan beberapa waktu kemudian pada saat melintas di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan "ini kan bang rumahnya", lalu Saksi sampaikan "Iya", setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang menemui Saksi-6 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Abang tinggal dimana", kemudian Saksi mengatakan "Di Kembang Indah" dan Terdakwa mengatakan "Saya tinggal di Simpang Semadam dan disini tempat saya main-main dulu bang ".

9. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-6 lalu Saksi menyampaikan sudah menunjukan rumah Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-6 mengatakan "Jadi kayak mana", dan Saksi sampaikan "Saya tidak berani Kas", selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "Siapa kawanmu nanti", lalu Terdakwa menjawab " Saya sendiri saja, lebih mudah sendiri ", kemudian Saksi-6 bertanya kembali kepada Terdakwa "Kapan", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti malam", kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-6 "Jangan Kas, kalau bisa jangan sekarang, itu sama saja membunuh saya karena saya baru dari sana dengan identitas saya, pasti orang nanti menuduh saya", namun Saksi-6 mengatakan "Iya, tidak apa-apa itu", lalu Saksi mengatakan "Siap Kas", sambil meminta ijin pulang kembali ke rumah.

10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 setelah melaksanakan apel pagi di Makodim 0108/Agara, kemudian Saksi membuka HP dan mendapat informasi dari Grup Telegram Batara Kodim 0108/Agara tentang telah terjadi kebakaran di rumah Saksi-2 kemudian dengan perasaan takut lalu Saksi menemui Saksi-6 dan menyampaikan kepada Saksi-6 tentang rumah milik Saksi-2 terbakar lalu Saksi-6 mengatakan "Kamu ngapain takut, kan bukan kamu pelakunya" lalu Saksi mengatakan "Siap kas, memang bukan saya tapi kecurigaan orang itu pasti sama saya karena kemarin saya baru pulang dari rumah Saksi-2" selanjutnya Saksi-6 kembali mengatakan "Kan bukan kamu yang melakukan", lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-6 "Kalau nanti saya dipanggil apa yang mau saya bilang kas" dan Saksi-6 mengatakan "Kamu bilang saja, kedatanganmu kemarin untuk keperluan Demplot dan yang memerintahkan kamu kesana adalah Pelda Jumadin (Saksi-4) " lalu

Halaman 23 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan "Siap Kas", dan setelah itu Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi agar seluruh riwayat panggilan serta semua chat di HP Saksi dihapus dan Saksi-6 juga menyampaikan setelah berkomunikasi dengan Saksi-6 agar Saksi langsung menghapus riwayat panggilan yang ada di HP Saksi.

11. Bahwa setelah itu Saksi-6 menelepon Pelda Jumadin Selian (Saksi-4) untuk menghadap ke ruangan Saksi-6 dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-4 datang lalu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-4 "Jumadin, nanti kalau ada yang menanyakan, bilang saja kamu yang memerintahkan Serka Heruansyah ke rumah Sdr. Asnawi Luwi untuk koordinasi publikasi lahan Demplot ketahanan pangan milik Kodim kemudian Saksi-4 menjawab "Siap kas", setelah itu Saksi-4 meminta ijin kepada Saksi-6 untuk pergi ke lahan Demplot ketahanan pangan dan selanjutnya Saksi juga minta ijin kepada Saksi-6 untuk keluar ruangan.

12. Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terkait dengan peristiwa kebakaran rumah milik Saksi-2 yang masih ramai diperbincangkan di sekitar Kuta Cane dan terhadap peristiwa tersebut sudah mulai dilakukan pemeriksaan oleh polisi, maka kemudian Saksi menghubungi Saksi-6 menggunakan handphone akan tetapi tidak dijawab, dan sekitar pukul 21.52 WIB Saksi mengirim pesan singkat berupa WA kepada Saksi-6 yang isinya "Ijin Kas, adakah waktu saya ada perlu" lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-6 dengan menggunakan handphone dan saat itu Saksi-6 ternyata sedang berbincang-bincang dengan Saksi-4 sehingga Saksi tersambung paralel dengan Saksi-4 dan saat itu Saksi-6 mengatakan "Din, si Heru masih takut aja dia, padahal dia bukan pelaku", kemudian Saksi-4 mengatakan "Siap Kas, si Heru itu gak berani jumpa sama saya karena ada masalah di kampung" dan ditanggapi oleh Saksi-6 yang mengatakan "Kalau masalah kalian di kampung itu saya yakin Heru itu tidak tahu, saya kan kawannya dari dulu, dia gak ada sifat kayak gitu, kamu itu nanti dipanggil hanya memberikan keterangan saja, kasih tahu aja keterangan kayak kemaren", lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi "Ngapain kau takut kalau kau bukan pelaku" kemudian Saksi-6 mengatakan "Itulah si Heru, padahal bukan dia pelaku", lalu Saksi menjawab "Tapi kan saya yang kesana hari itu", selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Kau tenang saja, paling ditanya kau kasihkan saja keterangannya", lalu Saksi menjawab "Siap Komandan" dan setelah beberapa saat kemudian komunikasi yang dilakukan secara paralel tersebut putus.

13. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika Saksi sedang di Makodim 0108/Agara, saat itu ada yang menghubungi Saksi dengan nomor yang tidak Saksi dikenal, lalu Saksi menjawab panggilan tersebut dan orang tersebut mengatakan "Saya ini Sinak" ternyata panggilan tersebut dari Saksi-6 yang saat itu sudah pindah kesatuan dan langsung Saksi menjawab "Siap Komandan", lalu Saksi-6 bertanya kepada Saksi "Rame ya orang POM datang ke Kutacane", Saksi jawab "Siap Komandan, besok saya dipanggil ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane", lalu Saksi-6

Halaman 24 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengatakan "kamu takut akan takut Sinak, kan bukan kamu yang melakukan", Saksi awab "Siap Komandan", lalu Saksi-6 mengatakan "Mereka tuh datang hanya mengambil keterangan kamu saja, jangan kamu takut ceritakan saja kalau kamu ke sana karena kepentingan dinas", Saksi jawab "Siap Komandan", setelah itu Saksi-6 mengatakan "Jika ada perlu dengan saya hubungi saja pakai nomor lain", Saksi jawab lagi "Siap Komandan", dan sebelum mengakhiri pembicaraan Saksi-6 mengatakan kepada Saksi "Selagi kamu itu benar, tetap benar".

14. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran rumah milik Saksi-2 dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Saksi-6 dan meskipun tidak ada korban jiwa namun Saksi-2 menderita kerugian diperkirakan sejumlah Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta) rupiah termasuk terbakarnya 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio milik Saksi-2.

15. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui terhadap kerugian yang dialami oleh Saksi-2 dilakukan penggantian oleh Saksi-7 sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus juta) rupiah namun Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sebagian berasal dari Saksi-6 atau keseluruhannya dari Saksi-7 dan termasuk yang membantu memfasilitasi perdamaian tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi-6 juga sudah pindah tugas tetapi Saksi yakin uang penggantian tersebut sangat erat kaitannya dengan peristiwa pembakaran rumah milik Saksi-2.

16. Bahwa pada awal penyidikan terkait perkara pembakaran rumah Saksi-2 tersebut Saksi dicurigai dan hampir ditetapkan sebagai Tersangka karena Saksi yang datang serta berkomunikasi dengan istri Saksi-2 dan Saksi juga mengirimkan foto rumah Saksi-2 kepada Saksi-6 yang kesemuanya itu Saksi lakukan mumi hanya melaksanakan perintah Saksi-6 apalagi Saksi juga tidak pernah punya permasalahan apapun dengan Saksi-2 namun Saksi bersyukur karena seiring berjalannya waktu setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan para Saksi lainnya maupun keterangan dari Saksi sendiri maka status Saksi hanya sebagai Saksi.

17. Bahwa Saksi selain sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa juga menjadi Saksi dalam perkara Saksi-6 sebagai Terdakwa terkait dengan kebakaran rumah milik Saksi-2 yang persidangannya dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena Saksi-6 yang memerintahkan Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian tidak pernah bertemu dengan Saksi-3 dan tidak pernah diantarkan oleh Saksi-3 untuk mengetahui lokasi rumah Saksi-2 serta Terdakwa tidak pernah diperintahkan oleh Saksi-6 membakar rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-4:

Nama lengkap : **JUMADIN SELIAN.**

Pangkat, NRP : Peltu, 3920056330473

Jabatan : Bati Tuud Koramil 03/Badar

Kesatuan : Kodim 0108/Agara

Halaman 25 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat, tanggal lahir: Merangin, 12 April 1973

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Kuta Ujung Baru Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan dinas sebagai atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Pomdam IM sebagai Saksi dalam perkara ini.
3. Bahwa pada tahun 2019 Kodim 0108/Agara mempunyai program mengenai ketahanan pangan, dalam struktur organisasinya sebagai penanggung jawabnya adalah Dandim 0108/Agara dan Saksi-6 sebagai yang tertua dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Saksi sebagai pengawas pekerja dengan anggota sebanyak 15 (lima belas) orang diantaranya Saksi-3, adapun lahan yang digunakan sebagai kebun percontohan adalah tanah milik orang tua Saksi-6 seluas 1 H (satu) hektar di Desa Datuk Sudana, Kec. Babusalam, Kab. Agara, dan tanaman yang digunakan adalah tanaman jagung sedangkan mengenai anggaran dalam kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 09.15 WIB, Saksi dihubungi oleh Kasdim 0108/Agara yang saat itu dijabat oleh Mayor Inf sekarang Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P (Saksi-6) diperintahkan untuk menghadap ke ruangan kerjanya, pada saat masuk ke dalam ruangan Saksi melihat sudah ada Serka Heruansyah (Saksi-3) bersama Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 mengatakan kepada Saksi "Jumadin, nanti kalau ada yang menanyakan siapa yang memerintahkan Saksi-3 datang ke rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) untuk koordinasi tentang publikasi lahan demplot ketahanan pangan, jawab aja kamu yang memerintahkan Saksi-3 tersebut" lalu Saksi jawab "Siap Kas" setelah itu Saksi meminta izin kembali bekerja di kebun Demplot jagung dan pada saat Saksi permissi keluar dari ruangan, Saksi-6 masih duduk bersama Saksi-3 di ruangan Saksi-6 dan terhadap hal yang disampaikan oleh Saksi-6 tersebut Saksi meyakini masih terkait dengan peristiwa terbakarnya rumah Saksi-2 namun masih dalam proses penyidikan oleh Polres Aceh Tenggara dan Polda Aceh karena diperkirakan pelakunya saat itu adalah warga sipil.
5. Bahwa beberapa tahun kemudian yaitu sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-6 menghubungi Saksi melalui panggilan telepon seluler dan kemudian disambungkan dengan Saksi-3 lalu terjadi percakapan bertiga yang mana isi percakapan tersebut Saksi-6 memerintahkan agar Saksi dan Saksi-3 mengarang cerita tentang Saksi mengakui memerintahkan Saksi-3 ke rumah Saksi-2 dengan alasan untuk mengekspos berita tentang ketahanan pangan Kodim 0108/Agara.
6. Bahwa pada saat berkomunikasi bertiga tersebut, Saksi-6 memerintahkan Saksi untuk mengarang cerita terkait dengan pembakaran rumah Saksi-2 tersebut dengan

Halaman 26 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Besok ada sidang gabungan dari Kodam sama POM, nanti kalau ditanya kau akui aja kamu yang memerintahkan Saksi-3 untuk mempublikasikan ketahanan pangan" lalu Saksi jawab "Saya tidak bersedia Komandan, saya akan sampaikan apa adanya" lalu Saksi-6 mengatakan "Jangan kau bawa-bawa nama orang lain" kemudian komunikasi tersebut ditutup oleh Saksi-6 namun Saksi heran dan tidak mengetahui maksud kata-kata dari Saksi-6 "Jangan kau bawa-bawa nama orang lain" lalu Saksi menganalisa sendiri apa ada hubungannya dengan Terdakwa padahal Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mendapat informasi tentang kebakaran rumah Saksi-2 tersebut pada tanggal 31 Juli 2019 setelah kegiatan apel pagi namun saat itu Saksi tidak tahu pelakunya dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Aceh Tenggara serta Polda Aceh hingga kemudian perkara tersebut diserahkan ke Pomdam IM karena ada keterlibatan anggota TNI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Saksi-6.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya korupsi pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi yang nilai pagunya sebesar Rp.11,6 (sebelas koma enam) milyar yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018 dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengerjakan proyek jalan tersebut hingga kemudian terjadi peristiwa pembakaran rumah Saksi-2 sedangkan tentang hal-hal lain perihal berita menonjol yang terjadi di Kab. Aceh Tenggara dan sekitarnya pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2019 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi lebih fokus dengan dinas dan keluarga Saksi.

9. Bahwa Saksi mendapat informasi terhadap kebakaran rumah miliknya, Saksi-2 menderita kerugian diperkirakan sejumlah Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta) rupiah termasuk terbakarnya 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio milik Saksi-2 dan tentang adanya penggantian kerugian oleh adik Saksi-6 yaitu Sdr.dr.Pandi Sikel (Saksi-7) sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus juta) rupiah dan saat itu Saksi-6 sudah pindah tugas.

10. Bahwa Saksi selain sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa juga menjadi Saksi dalam perkara Saksi-6 yang memerintahkan Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi-2 yang persidangannya dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu tidak pernah diperintahkan oleh Saksi-6 untuk membakar rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ANGGA NURDIANSYAH, S.H, M.H.**  
Pangkat, NRP : Ipda,89050419  
Jabatan : Panit 3 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum  
Kesatuan : Polda Aceh  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tamiang, 15 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 27 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Aspol Polda Aceh, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pembakaran rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) hanya sebatas pada saat Saksi ditugaskan sebagai penyidik untuk menangani perkara tersebut yang pada awalnya diduga dilakukan oleh warga sipil.
3. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, penyidikan dan rekomendasi hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 yang dihadiri oleh perwakilan Bidkum Polda Aceh dan Bidpropam Polda Aceh dugaan tindak pidana pembakaran tersebut diduga pelakunya adalah oknum anggota TNI dan sesuai lingkup kewenangan maka perkara pembakaran rumah milik Saksi-2 dilimpahkan ke Pomdam pada tanggal 4 Januari 2022 karena diduga pelakunya adalah oknum anggota TNI, maka sesuai lingkup kewenangan dilimpahkan ke Pomdam IM.
4. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui penyebab sehingga rumah Saksi-2 tersebut dibakar dan tentang pekerjaan Saksi-2 sebagai wartawan harian Serambi Indonesia baru Saksi ketahui pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2.
5. Bahwa Saksi mengetahui terhadap pembakaran rumah Saksi-2 tersebut memang dilakukan pemeriksaan teknis kriminalistik yang titik beratnya adalah untuk mengetahui penyebab terjadi kebakaran tersebut apakah karena korsleting listrik maupun adanya bahan kimia yang terbakar dan juga untuk mengetahui lokasi pertama kali api muncul.
6. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang pernah Saksi lihat dan baca maka sesuai dengan analisa teknis diketahui timbulnya nyala api pertama kebakaran bukan karena adanya peralatan listrik/elektronik yang mengalami hubungan singkat (korsleting) maupun karena adanya zat/benda berupa bahan kimia yang menghasilkan panas dan saat dilakukan analisa terhadap sample tanah serta abu/arang ditemukan adanya nyala api terbuka yang bukan pada tempatnya sehingga hal itu menunjukkan penyebab terjadinya kebakaran adalah adanya upaya pembakaran dengan sengaja.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab: 7698/BBF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 tersebut dalam kesimpulannya menyebutkan lokasi api pertama kebakaran berada pada bagian depan sebelah kiri garasi mobil dan penyebab kebakaran adalah tersulutnya/terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi api pertama kebakaran karena adanya upaya pembakaran.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **EDUAR HENDRI, S.I.P.**

Pangkat, NRP : Letkol Inf, Nrp 11020026881077

Halaman 28 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tenggara, 28 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0709/Kebumen Kel. Pancer  
Kec. Kebumen Kab. Kebumen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017 di Makodim 0108/Agara pada saat itu Saksi masih berpangkat Mayor Inf menjabat sebagai Kasdim s.d tahun 2019 serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2017 tersebut di depan Makodim 0108/Agara yaitu sekitar pukul 08.00 WIB atau 09.00 WIB dan pada saat menghadap Saksi, Terdakwa menyampaikan baru selesai melaksanakan pendidikan komando dan tujuan Terdakwa ke Makodim 0108/Agara untuk membubuhi cap stempel pada surat ijin cutinya.
3. Bahwa pada saat pertemuan di ruang kerja Saksi di Makodim 0108/Agara tersebut hanya Saksi dengan Terdakwa saja dan Saksi melihat PDL yang digunakan Terdakwa ada tulisan "KOMANDO" dibawahnya ada huruf "M" dan sebagai sesama prajurit komando saat itu Saksi menyampaikan selamat kepada Terdakwa serta memberikan support dan setelah pertemuan tersebut Saksi tidak pernah bertemu lagi dan berkomunikasi lagi dengan Terdakwa melalui HP.
4. Bahwa sebelum menjabat sebagai Kasdim 0108/Agara, Saksi sudah kenal Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) sejak tahun 2013 dan Saksi mengetahui profesi Saksi-2 sebagai wartawan harian Serambi Indonesia sedangkan Serka Heruansyah (Saksi-3) merupakan rekan sekolah Saksi saat SMA dan Saksi merupakan anak ketiga dari 7 (tujuh) bersaudara, salah satunya adalah Sdr. Dr. Pandi Sikel (Saksi-7) adalah adik kandung Saksi yang ke-6(enam) yang juga kenal baik dengan Saksi-2.
5. Bahwa saat menjabat sebagai Kasdim 0108/Agara salah satu program Kodam IM dan Korem 012/TU dan jajarannya termasuk Kodim 0108/Agara adalah melaksanakan Demplot lahan jagung untuk ketahanan pangan namun saat itu terkendala lahan karena hanya terdapat areal 0,5 Ha (setengah) hektar sehingga Saksi berinisiatif menggunakan tanah orang milik orang tua Saksi sekitar 4 Ha (empat) hektar dan diijinkan sehingga kemudian digunakan untuk demplot penanaman jagung dan terhadap pelaksanaan program tersebut agar dapat dipublikasikan melalui media cetak oleh karena itu Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk menemui Saksi-2 yaitu sekira akhir bulan Juli 2019 dan saat memerintahkan Saksi-3 tersebut Saksi tidak pernah menyampaikan agar Saksi-3 melakukan

Halaman 29 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan rumah Saksi-2 karena Saksi juga mengetahui rumah Saksi-2 hanya berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari Makodim 0108/Agara mengendarai sepeda motor.

6. Bahwa terhadap perintah tersebut dilaksanakan oleh Saksi-3 yang pada saat menghadap Saksi di Makodim 0108/Agara melaporkan tidak bertemu dengan Saksi-2 dan hanya bertemu dengan istri Saksi-2 yang mengatakan suaminya sedang berada di Medan namun Saksi-3 telah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk meminta bantuan Saksi-2 mempublikasikan lahan demplot milik Kodim 0108/Agara yang penanamannya telah dilakukan pada lahan milik orang tua Saksi namun pelaksanaan publikasi dimaksud akhirnya tidak terlaksana meskipun Saksi dan personil Kodim 0108/Agara telah berupaya maksimal dengan bekerja hampir setiap waktu terutama saat jam dinas maupun pada hari libur.

7. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa menunjukan rumah Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu kombinasi putih dan Saksi juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi-3 "Kau temani dia (Terdakwa) bakar rumah itu" serta tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-3 untuk menunjukan foto rumah Saksi-2 kepada Terdakwa dan sebagai Kasdim 0108/Agara yang menjabat di kampung halaman sendiri tidak mungkin Saksi memerintahkan anggota Saksi maupun Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Saksi mengetahui tentang berita yang dimuat oleh Saksi-2 melalui harian Serambi Indonesia pada tahun 2019 tentang korupsi pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi yang nilai pagunya sebesar Rp 11,6 M (sebelas koma enam ) milyar yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018 namun Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-7 ikut mengesub pekerjaan proyek jalan dimaksud dan yang Saksi ketahui sebagian besar publikasi yang dilakukan oleh Saksi-2 memang ada yang benar tetapi selama ini Saksi-2 tidak pernah meliput/mengekspos kegiatan Kodim 0108/Agara dan menurut orang-orang yang Saksi kenal mengatakan Saksi-2 tersebut sombong.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian kebakaran rumah milik Saksi-2 di Desa Lawe Loning Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pelakunya karena saat itu Saksi sedang berada di kebun (di gunung) dan tidak ada signal sehingga Saksi baru mengetahuinya melalui media sosial face book sekira pukul 13.00 WIB setelah kembali ke rumah yang menyebutkan selain rumah terdapat juga kendaraan roda empat milik Saksi-2 yang terbakar namun Saksi tidak mengetahui jenis kendaraannya.

10. Bahwa pada saat peristiwa kebakaran rumah dan kendaraan milik Saksi-2 pada tanggal 30 Juli 2019 tersebut, Saksi masih bertugas sebagai Kasdim

Halaman 30 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0108/Agara dan meskipun Saksi-1 kenal baik dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 namun pasca kebakaran tersebut Saksi tidak pernah datang menemui Saksi-2 guna mengetahui keadaannya maupun kondisi istri serta anak-anak Saksi-2 tetapi Saksi ada memerintahkan Unit Intel Kodim 0108/Agara memonitor peristiwa tersebut yang kemudian melaporkan kepada Saksi tidak ada keterlibatan anggota Kodim 0108/Agara maupun prajurit TNI lainnya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan perdamaian antara Saksi-7 dengan Saksi-2 dengan dibantu oleh Sdr. Nazaruddin alias Dek Gam anggota Komisi III DPR RI karena Saksi sudah pindah tugas dan Saksi juga tidak mengetahui tentang Saksi-2 pernah membuat pernyataan pada tanggal 8 Maret 2022 dan kemudian mengajukan permohonan kepada Panglima TNI untuk pencabutan penghentian perkara di Pomdam IM.

12. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-7 tentang pemberian uang yang dilakukan Saksi-7 kepada Saksi-2 sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus juta) dan pemberian uang tersebut sebagai bentuk bela sungkawa dari Saksi-7 kepada Saksi-2 sehubungan dengan peristiwa kebakaran rumah Saksi-2 termasuk 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI milik Saksi-2 karena antara orang tua Saksi dan orang tua Saksi-2 adalah teman lama, sehingga Saksi-7 mau membantu Saksi-2 yang terkena musibah dan pemberian tersebut juga dimaksudkan oleh Saksi-7 untuk mendapat simpati dari warga sekitar rumah Saksi-2 sehubungan dengan rencana Saksi-7 untuk mengikuti pemilihan bupati Aceh Tenggara..

13. Bahwa terhadap peristiwa kebakaran rumah Saksi-2 termasuk 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI milik Saksi-2 tersebut, Saksi juga disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan sebagai yang memerintahkan Terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi-2 dan persidangan tersebut saat ini agendanya masih pemeriksaan para Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Sdr. Pandi Sikel (Saksi-7) dan beberapa orang Saksi lainnya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Pomdam IM telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibaca.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil

Halaman 31 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada para Saksi tersebut.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut :

Saksi-7:

Nama lengkap : **dr. PANDI SIKEL**  
Pekerjaan : Pemkab Aceh Tenggara  
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 27 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Mbarung Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) pada tahun 2010 karena sering meliput berita di wilayah Kab. Aceh Tenggara dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembakaran terhadap rumah Saksi-2 tersebut, akan tetapi pada bulan Januari 2022 Saksi sempat membaca berita online bahwa kejadian pembakaran terhadap rumah Saksi-2 tersebut diduga keterlibatan oknum TNI AD dan tersebar di daerah Aceh Tenggara oknum anggota TNI AD tersebut kemungkinan melibatkan keluarga Saksi yaitu Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6).
4. Bahwa sekira bulan Januari 2022 pukul 16.30 WIB, Pak Cek Saksi yaitu Sdr. Bakdin, datang ke rumah orang tua Saksi-2 dengan tujuan silaturahmi dan pada saat pertemuan antara Pak Cek Saksi dengan orang tua Saksi-2 tidak ada membicarakan masalah perdamaian maupun mengganti rugi rumah Saksi-2 yang terbakar karena menurut keterangan dari Pak Cek Saksi bahwa antara orang tua Saksi dan orang tua Saksi-2 adalah teman lama sehingga ibu kandung Saksi-2

Halaman 32 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada Pak Cek Saksi agar Saksi dapat membantu Saksi-2 yang sedang terkena musibah rumahnya terbakar.

5. Bahwa maksud dan tujuan sehingga Saksi meminta Pak Cek Saksi untuk datang ke rumah Saksi-2 dikarenakan masalah martabat keluarga yang mana Saksi-2 melaporkan peristiwa kebakaran yang diduga ada melibatkan keluarga Saksi sehingga Saksi meminta tolong kepada Pak Cek Saksi untuk bersilaturahmi ke rumah Saksi-2 sekaligus menanyakan informasi dan mencari kebenaran tentang berita yang beredar/tersebar kalau rumah milik Saksi-2 diduga telah dibakar oleh keluarga Saksi.

6. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yaitu Sdr. Nazaruddin alias Dek Gam yang merupakan anggota komisi III DPR RI dan saat itu sedang berada di Banda Aceh untuk memfasilitasi pertemuan antara Saksi dengan Saksi-2 dan hal itu dilakukan pada bulan Maret 2022 sekira pukul sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di warung kopi yang beralamat di Ule Kareng Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh, Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Askhalani duduk bersama dengan Sdr. Nazaruddin alias Dek Gam, selanjutnya Sdr. Nazaruddin mengatakan kepada Saksi dan Saksi-2 dengan kata-kata "Semua kita saudara, tidak usah lagi mempermasalahkan masalah yang ada, kalau ada yang bisa dibantu kita bantu" selanjutnya Saksi-2 menceritakan tentang kedekatan orang tua Saksi-2 dengan orang tua Saksi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Cek Saksi saat berkunjung ke rumah orang tua Saksi-2, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Saksi siap membantu musibah kebakaran rumah milik Saksi-2 dan setelah terjadinya kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-2 kami membubarkan diri selanjutnya Saksi dan Saksi-2 berjanji untuk bertemu kembali keesokan harinya.

7. Bahwa pada pertemuan berikutnya sekitar bulan Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menelepon Saksi-2 untuk datang ke Hotel Kriyad Meuraya Kota Banda Aceh karena saat itu Saksi menginap di Hotel Kriyad Meuraya dan beberapa waktu kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-2 di lobi hotel tersebut yang saat itu Saksi-2 datang bersama dengan pengacaranya yaitu. Sdr. Askhalani.

8. Bahwa saat pertemuan di loby hotel tersebut Saksi dengan Saksi-2 membicarakan tentang bantuan yang akan Saksi berikan kepada Saksi-2 berupa uang sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah dengan disaksikan oleh pengacara Saksi-2 yaitu Sdr. Askhalani, namun untuk penyerahan uang bantuan tersebut tidak berlangsung saat itu karena saat itu Saksi tidak memegang uang dalam jumlah tersebut, lalu Saksi meminta waktu selama 3 (tiga) hari dan akan Saksi kirim melalui transfer bank ke rekening milik Saksi-2 dan setelah itu pada malam harinya Saksi kembali ke Kotacane dan 2 (dua) hari setelah berada di Kotacane, kemudian Saksi mentransfer uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-2 tentang

Halaman 33 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah mengimakan sejumlah uang yang telah disepakati dan saat itu Saksi-2 mengucapkan terimakasih.

9. Bahwa alasan Saksi sehingga bersedia memberikan uang sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah kepada Saksi-2 dikarenakan kedekatan Alm bapak Saksi dengan Alm Bapak Saksi-2 serta rasa kemanusiaan dan tidak ada hubungannya dengan dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6 dan Terdakwa sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Saksi-2 di Pomdam IM dan uang sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah tersebut adalah uang milik Saksi yang berasal dari uang sewa alat berat (beko, bulldoser dan greder) yang merupakan peninggalan dari Alm. Bapak Saksi dan ditambah lagi uang dari penghasilan cafe Alas Hills milik Saksi.

10. Bahwa Saksi mengetahui pemberitaan mengenai korupsi pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi dengan nilai pagu sebesar Rp 11,6 M (sebelas koma enam milyar) yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018 dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa karena dari pihak keluarga Saksi tidak ada satupun yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan tersebut yang pemberitaannya telah diviralkan oleh Saksi-2 pada harian Serambi Indonesia tempat Saksi-2 bekerja sebagai wartawan.

11. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 tersebut tidak benar dan dapat Saksi pastikan tidak ada keterlibatan Saksi sebagai orang yang bertanggung jawab ataupun pengesub atas pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi karena Saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan baik itu sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka untuk kemudian diproses secara hukum baik oleh Polisi maupun Kejaksaan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: <b>SUDARTO.</b>
Pangkat, NRP	: Serda, 31030041920581
Jabatan	: Ba Kodam IV/Diponegoro
Kesatuan	: Kodam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 21 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Bedahan Wetan Rt.01, Rw.01 Desa Mirit Kec. Mirit, Kab. Kebumen

Halaman 34 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menyangkut sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) sejak tahun 2013 dalam hubungan bertetangga karena sama-sama tinggal di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigalagala, Kab. Aceh Tenggara yaitu sebelum Saksi pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro sekira tahun 2021 setelah selesai melaksanakan pendidikan Cabassus di Rindam IM dan selain itu antara istri Saksi dengan Istri Saksi-2 bekerja di tempat yang sama di Puskesmas Kec. Lawe Sigalagala, Kab. Aceh Tenggara.
3. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2019, Saksi dihubungi oleh Serka Heruansyah (Saksi-3) personel Babinsa Posramil Ketambe Kodim 0108/Agara menanyakan alamat rumah Saksi-2 karena disuruh oleh Kasdim 0108/Agara saat itu dijabat oleh Mayor Inf Eduar Hendri, S.I.P. (Saksi-6) dan alasan Saksi-3 bertanya kepada Saksi karena Saksi tinggal di Desa yang sama dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi memberitahukan alamat lengkap rumah Saksi-2 kepada Saksi-3, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-2 untuk memberitahukan jika sebelumnya Saksi-3 menanyakan alamat rumah Saksi-2 atas perintah Saksi-6 agar Saksi-2 tidak kaget saat ditemui oleh Saksi-3 dan saat itu Saksi tidak mengetahui keperluan/kepentingan Saksi-3 menanyakan alamat rumah Saksi-2 karena menurut penyampaian Saksi-3 hanya untuk bersilaturahmi dengan Saksi-2.
4. Bahwa beberapa hari kemudian masih di dalam bulan Juli 2019, saat istri Saksi-2 datang ke rumah Saksi lalu memberitahukan kepada Saksi tentang Saksi-3 pernah datang ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion plat dinas namun saat itu Saksi-3 tidak bertemu dengan Saksi-2 karena sedang tidak berada di rumah, kemudian istri Saksi-2 memberikan nomor telepon Saksi-2 kepada Saksi-3.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2019 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi berangkat dinas menuju Kodim 0108/Agara dan saat sedang dalam perjalanan Saksi dihubungi oleh istri Saksi memberitahukan jika pada hari Selasa malam tanggal 30 Juli 2019 rumah Saksi-2 mengalami kebakaran, selanjutnya Saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju Kodim 0108/Agara dan baru kembali ke rumah sekira pukul 12.00 WIB, setelah tiba di rumah kemudian Saksi pergi menuju rumah Saksi-2 untuk bertemu dengan Saksi-2 kemudian Saksi menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 berkata "Siapa yang datang ke rumah kemarin ?" dan Saksi jawab "Kan sudah jumpa sama kak Lisna kemarin" lalu dilanjutkan dengan obrolan lainnya kemudian Saksi pamit pulang karena sudah banyak tamu yang datang menemui Saksi-2.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-2 untuk menanyakan identitas orang yang sebelumnya datang ke rumah Saksi-2 sebelum terjadinya kebakaran rumah Saksi-2, lalu Saksi mengirim identitas dan foto Saksi-3

Halaman 35 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ambil dari Facebook dan WhatsApp Saksi-3 dan Saksi sempat mengatakan kepada Saksi-2 "Abang jangan libatkan aku, mati aku nanti dibuat Kasdim bang, dia komandan aku" karena Saksi merasa takut jika Saksi dikaitkan dalam kejadian kebakaran rumah Saksi-2 dan seolah-olah ada kaitannya dengan Saksi karena sebelumnya Saksi yang memberitahukan alamat rumah Saksi-2 kepada Saksi-3.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi-2 karena tidak melihat dan mengetahui secara langsung namun setelah terjadinya kebakaran rumah tersebut, Saksi pernah berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi-3 dimana saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-3 merasa tidak enak dengan Saksi-2 karena rumah Saksi-2 mengalami kebakaran setelah Saksi-3 bersilaturahmi ke rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **HAMDANI CHAM**  
Pekerjaan : Tukang  
Tempat, tanggal lahir : Lawe Loning, 21 Januari 1973  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigalagala, Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, setelah membereskan warung Saksi beristirahat sambil menonton televisi di warung yang juga merupakan tempat tinggal Saksi, kemudian sekira pukul 01.10 WIB Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengenakan jaket warna coklat, celana panjang hitam, helm berwarna hitam dengan kaca tertutup dan ransel berwarna hitam serta mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam melintas di samping warung Saksi dari arah Lawe Pakam (perbatasan Sumatera Utara) yang berada tepat di lorong/gang Ar-Rahman, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi kembali melihat orang tersebut kembali melintas keluar dari gang/lorong Ar-Rahman ke arah Lawe Pakam.
3. Bahwa saat orang tersebut melintas di sebelah warung Saksi jarak antara Saksi dengan orang tersebut sekitar 4 (empat) meter dengan kondisi jalan sekitar gang/lorong tersebut penerangannya hanya dari lampu milik warung Saksi saja dan untuk lampu sepanjang gang tidak ada, selain itu Saksi tidak mengetahui identitas

Halaman 36 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut dan juga tidak dapat memastikan apakah tujuan orang tersebut ke rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) atau tidak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari gang/lorong.

4. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dipanggil oleh Sdr. Nurdin Munthe (Saksi-13) yang sedang melintas ke arah rumah Saksi memberitahu Saksi jika ada kebakaran sambil menunjuk ke arah belakang, kemudian Saksi pergi ke arah samping belakang rumah dan melihat api telah berkobar di rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk membangunkan isteri Saksi lalu Saksi pergi menuju rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi melihat api telah membakar garasi mobil kemudian Saksi bersama warga lainnya mencoba memadamkan api dan warga sekitar menyelamatkan Saksi-2 beserta keluarganya keluar dari dalam rumah tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan setelah berhasil dipadamkan kemudian Saksi kembali pulang ke rumah.

5. Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah laki-laki yang sebelumnya Saksi lihat melintas di sebelah warung Saksi adalah orang yang telah menyebabkan rumah Saksi-2 terbakar karena Saksi baru mengetahui rumah Saksi-2 terbakar dari pemberitahuan Saksi-13,

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **ANITA KARMILA**  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Kabanjahe, 31 Desember 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigalagala, Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Saksi setiap hari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) dengan jam kerja dari pukul 08.00 WIB s.d 14.00 WIB, sedangkan rumah Saksi dengan Saksi-2 berjarak sekitar  $\pm$  35 (tiga puluh lima) meter yaitu di depan sebelah kanan dari rumah Saksi dan Saksi-2 bekerja sebagai wartawan Serambi Aceh.
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB, saat Saksi sedang menyapu di halaman rumah Saksi-2, melihat personel TNI dengan perawakan

Halaman 37 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak terlintas ingatan sedikit gempal mengenakan jaket berwarna coklat serta mengendarai sepeda motor dinas warna hijau dan berplat dinas TNI berhenti lalu memarkirkan sepeda motornya di seberang rumah Saksi-2, lalu Saksi masuk ke dalam rumah hendak mencuci pakaian di samping belakang rumah dan pada saat akan mencuci Saksi melihat laki-laki tersebut sedang mengamati rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada istri Saksi-2 yang bernama Sdri. Lisnawati, kemudian istri Saksi-2 menemui laki-laki tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Sdri. Lisnawati kembali masuk ke dalam rumah dan menyampaikan jika laki-laki tersebut mencari Saksi-2 juga menanyakan nomor Handphone Saksi-2.

4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara teriakan warga sekitar tentang kebakaran, kemudian Saksi bersama anak Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat rumah Saksi-2 sudah terbakar pada bagian garasi hingga turut membakar 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio milik Saksi-2, selanjutnya api menjalar ke bagian ruang tamu dan dapur rumah tersebut namun tidak sampai membakar seluruh bangunan rumah Saksi-2, kemudian Sdri. Lisnawati dengan dibantu warga sekitar membawa anak-anaknya menuju rumah Saksi dan untk beberapa waktu Saksi menyuruh Sdri. Lisnawati beserta anak-anaknya tinggal di rumah Saksi hingga akhirnya Saksi-2 beserta keluarganya pindah ke Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **MARDIANA**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Lawe Loning Aman  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigalagala, Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setiap hari sekira pukul 07.00 WIB Saksi sudah menyusun BBM jenis Peralite yang sudah dikemas dalam botol bekas air mineral dengan ukuran 1 (satu) liter dijual dengan harga Rp 10.000,-, kemudian mertua Saksi yang menjaganya, sedangkan Saksi mengerjakan pekerjaan rumah tangga setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah barulah Saksi menjaga kios milik Saksi sampai dengan pukul 18.00 WIB, lalu semua BBM jenis Peralite yang sudah dikemas dalam botol bekas air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan dengan ukuran satu liter yang tidak terjual Saksi bawa masuk ke dalam rumah kembali namun terkadang pada saat sudah tutup masih ada yang membeli.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat itu kios BBM eceran milik Saksi sudah tutup datang seorang yang tidak Saksi kenal membeli BBM jenis pertalite kepada Saksi dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi dan seorang yang tidak Saksi kenal berkata "Bik ada minyak?", lalu Saksi menjawab "Ada", kemudian dijawab oleh pembeli "Satu liter saja bik", lalu Saksi ambil BBM yang sudah dikemas dalam botol bekas air mineral dengan ukuran satu liter selanjutnya Saksi berikan kepada seorang yang tidak Saksi kenal tepatnya diteras rumah Saksi di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara.

4. Bahwa BBM yang dibeli oleh seorang yang tidak Saksi kenal tidak Saksi tuangkan ke dalam tangki sepeda motornya akan tetapi BBM jenis pertalite tersebut langsung dibawa pergi oleh seorang yang tidak Saksi kenal sambil berkata "nanti saya kembalikan ya bik botolnya", lalu Saksi jawab "Ya", Selisih waktu antara botol tersebut dibawa sampai dengan dikembalikan kurang lebih sekitar 20 menit dan kendaraan yang seorang yang tidak Saksi kenal gunakan adalah Yamaha V-xion berwarna hitam dan ada sedikit warna merah.

5. Bahwa pada saat Saksi menjual BBM kepada seorang yang tidak Saksi kenal kondisi cuaca cerah dan penerangan terbatas karena hanya lampu diluar rumah yang hidup sedangkan dihalaman yang menjadi kios Saksi tidak memiliki lampu penerangan.

6. Bahwa Saksi mengetahui kebakaran yang terjadi di rumah Sdr. Asnawi Luwi yang berada di desa Lawe Loning Aman pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB setelah Saksi mendengar banyak warga yang ribut berteriak kebakaran dan Saksi keluar dari rumah kemudian melihat asap dari rumah Sdr. Asnawi Luwi, selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB barulah Saksi melihat secara langsung rumah Sdr. Asnawi Luwi yang sudah terbakar dengan kondisi sebagian besar sudah hangus serta ada satu unit mobil milik Sdr. Asnawi Luwi sudah hangus terbakar.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **BINTANG MERIAH SINULINGGA**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 Agustus 1967

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Lawe Loning, Kec. Lawe Sigala-

Halaman 39 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi sedang tidur tiba-tiba mendengar suara warga sekitar berteriak "Kebakaran....kebakaran....", kemudian Saksi langsung bangun dan keluar rumah bersama isteri dan anak Saksi melihat rumah Sdr. Asnawi Luwi sedang terbakar, selanjutnya Saksi meminta agar Isteri dan anak-anak Saksi keluar rumah untuk mengamankan diri, lalu Saksi meminta kepada warga agar mengambil air dari rumah Saksi untuk membantu memadamkan api, kemudian warga pun mengambil air dari rumah Saksi dengan menggunakan ember, sekitar 30 menit kemudian petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kebakaran dan langsung memadamkan api dengan cara menyiramkan air ke arah rumah Sdr. Asnawi Luwi, setelah api berhasil dipadamkan warga kembali ke rumahnya masing-masing dan Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk kembali beristirahat.
3. Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Sdr. Asmawi Luwi sekitar 15 sampai dengan 20 meter, letak rumah Sdr. Asnawi Luwi berada di depan sebelah kanan dari rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **NURDIN MUNTHE**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Lawe Loning, 17 Juni 1999

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Lawe Loning, Kec. Lawe Sigala-  
Gala, Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke Wamet milik Sdr. Solihin di Desa Lawe Loning, Kecamatan Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, sekira pukul 20.00 WIB Saksi membeli rokok di warung wak Galuh yang berada di seberang jalan Wamet tersebut sambil menyebrang melihat arah kanan dan kiri, saat melihat ke kiri ke arah rumahnya Sdr. Wahyudin alias Win Gutot Saksi melihat ada orang yang membeli minyak bensin dengan sepeda motor yamaha Vixion warna merah hitam sambil menggendong tas Ransel dan keluar orang dari

Halaman 40 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan rumah tersebut namun Saksi tidak melihat jelas apakah itu Sdr. Wahyudin alias Win Gutot atau bukan sambil membawa sebotol aqua besar berisikan minyak, setelah Saksi selesai membeli rokok dan hendak menyebrang Saksi berpapasan dengan orang yang membeli minyak eceran tersebut dengan ciri menggunakan Jaket wama hitam celana Jeans hitam tapi sudah tidak membawa tasnya dan saya mendengar orang tersebut berkata "kak beli rokok" setelah itu Saksi langsung menyebrang jalan untuk kembali ke Wamet milik Sdr Solihin.

3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki, Saksi melihat ada seseorang menggunakan Jaket wama hitam celana Jeans hitam menggunakan helm tertutup wama hitam yang keluar dari gang Arrahman dengan sepeda motor yamaha Vixion warna merah hitam sambil menggendong tas Ransel hitam di punggungnya, setelah itu Saksi masuk ke dalam Gg.Arrahman dan mendengar bunyi alarm mobil dan secara spontan Saksi melihat ke arah suara alarm tersebut yaitu alarm mobil milik sdr Asnawi Luwi yang mana Saksi melihat rumahnya juga terbakar.

4. Bahwa ketika Saksi melihat kobaran api tersebut posisi Saksi sudah di dalam Gang Arrahman tepatnya didekat warung Sdr. Hamdani Cham lalu berkata "bang ada kebakaran itu", lalu Sdr. Hamdani Cham berkata "Oya" lalu Saksi berlari ke rumah Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Saksi lalu Saksi pergi ke rumah Sdr. Asnawi Luwi dan ikut memadamkan api tersebut setelah padam Saksi pulang ke rumah untuk Istirahat.

5. Bahwa pada saat Saksi melihat seseorang menggunakan Jaket warna hitam celana Jeans hitam menggunakan helm tertutup wama hitam yang keluar dari gang Arrahman dengan sepeda motor yamaha Vixion wama merah hitam sambil menggendong tas ransel hitam di punggungnya jarak Saksi dengan orang tersebut sekitar kurang lebih 10 meter dan di tempat itu juga penerangan sangat baik.

6. Bahwa seseorang yang menggunakan Jaket wama hitam, celana Jeans hitam dan menggunakan helm tertutup wama hitam dengan sepeda motor yamaha Vixion wama merah hitam sambil menggendong tas ransel hitam di punggungnya yang keluar dari gang Arrahman adalah sama dengan orang yang Saksi lihat membeli minyak eceran.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **WAHYUDIN**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Lawe Loning Aman, 21 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 41 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Lawe Loning, Kec. Lawe Sigala-  
Gala, Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pergi menuju warung kopi di daerah Lawe Loning gabungan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor teman Saksi, sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang kembali ke rumah untuk beristirahat.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 09 WIB Saksi baru bangun tidur lalu keluar rumah melihat banyak kendaraan yang berhenti di pinggir jalan dan masyarakat sekitar juga ikut berkumpul, kemudian Saksi bertanya kepada tetangga Saksi a.n Sdr. cahaya "ada apa?" lalu dijawab "ada kebakaran" lalu Saksi menuju rumah Sdr. Asnawi Luwi untuk melihat kondisi rumahnya setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi.
4. Bahwa Saksi bekerja sebagai upah tani dan isteri Saksi a.n. Sdri. Mardiana bekerja sebagai penjual minyak eceran di depan rumah Saksi sendiri dan jarak antara rumah Saksi dan Sdri. Asnawi Luwi sekitar 500 Meter.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : **ABDULLAH SANI**  
Pekerjaan : Sopir Angkot  
Tempat, tanggal lahir : Lawe Runtung, 02 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Lawe Loning, Kec. Lawe Sigala-  
Gala, Kab. Aceh Tenggara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi tiba tiba mendengar suara teriakan ada yang terbakar di luar rumah dan melihat dinding sebelah kiri garasi mobil Sdr. Asnawi Luwi terbakar dan Saksi langsung keluar rumah dan berteriak "kebakaran- kebakaran" berulang kali sehingga masyarakat yang mendengar terbangaun untuk membantu memadamkan apinya dan masyarakat berusaha membangunkan Sdr. Asnawi Luwi sehingga Sdr.

Halaman 42 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi Luwi dan keluarganya terbangun dan keluar rumah melalui pintu samping, kemudian setengah jam berikutnya datang mobil pemadam kebakaran, lalu sekira pukul 02.40 WIB api dapat dipadamkan dan Saksi duduk bersama masyarakat yg membantu sampai pukul 03.00 WIB setelah itu melanjutkan istirahat di rumah.

3. Bahwa akibat kebakaran tersebut korban Sdr. Asnawi Luwi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil terbakar lalu garasi dan atap rumah juga ikut terbakar sehingga tidak dapat ditempati lagi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terjadinya kebakaran karena saat Saksi terbangun langsung melihat api sudah menyala.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160247001296 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan selanjutnya melanjutkan pendidikan Komando di Pusdikpasus Batujajar Bandung Barat dan setelah selesai ditugaskan di Mako Kopassus. Pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 14 Grup 1 Kopassus dan pada tahun 2020 ditugaskan di Den 3 Batalyon 31 Grup 3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Ops Den 3 Batalyon 31 Grup 3 Kopassus dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P. (Saksi-6) sejak bulan Oktober 2017 ketika Saksi-6 menjabat Kasdim 0108/Agara dan saat itu Terdakwa melaksanakan cuti selesai pendidikan Komando kemudian Terdakwa melapor ke Makodim 0108/Agara untuk tandatangan surat jalan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-6 yang Terdakwa ketahui juga sebagai prajurit Komando, setelah selesai memperkenalkan diri selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa untuk foto bersama dan Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan cuti ke Kutacane Aceh Tenggara, yaitu :

- Pada bulan Oktober 2017 saat selesai melaksanakan pendidikan Komando
- Pada pertengahan bulan Juni 2018 saat melaksanakan cuti lebaran selama 6 (enam) hari.
- Pada bulan Maret 2019 melaksanakan cuti tahunan selama 6 (enam) hari dan akhir bulan Juli 2019 selama 6 (enam) hari saat orang tua Terdakwa sakit.

Halaman 43 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir bulan Februari 2020 selama 12 (dua belas) hari dikarenakan orang tua Terdakwa meninggal dunia.

- e. Pada pertengahan bulan April 2021 selama 12 (dua belas) melaksanakan cuti tahunan (awal puasa).
4. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Kutacane pada bulan Maret 2019 Terdakwa tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Saksi-6 dan yang Terdakwa lakukan adalah datang ke Makodim 0108/Agara untuk tanda tangan surat jalan Terdakwa.
5. Bahwa pada saat melaksanakan cuti tahunan pada akhir bulan Juli 2019 selama 6 (enam) hari ketika orang tua Terdakwa sakit, pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-6 maupun Serka Heruansyah (Saksi-3) serta Terdakwa tidak pernah mendapat perintah dari Saksi-6 untuk membakar rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).
6. Bahwa pada akhir Juli 2019 tersebut Terdakwa memang ada melaksanakan cuti di Kutacane namun pada tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa meninggalkan Kutacane untuk mengejar laporan masuk kembali cuti ke Kesatuan yang harus dilaksanakan sebelum tanggal 31 Juli 2019 dan Jadwal keberangkatan travel dari Kutacane ke bandara Kualanamu di Medan hanya pada jam 09.00 WIB pagi dan 21.00 WIB dan saat itu Terdakwa berangkat pada jam 21.00 WIB agar dapat tiba di bandara Kualanamu sekitar pukul 16.00 WIB sehingga Terdakwa bisa secepatnya sampai di Yon 14 Grup 1 Kopassus dan selama melaksanakan cuti tersebut Terdakwa tidak pernah meninggalkan Kutacane karena kondisi bapak kandung Terdakwa menderita sakit lambung yang parah sehingga Terdakwa selalu mendampingi baik di rumah maupun pada saat dibawa ke rumah sakit untuk konsultasi persiapan operasi.
7. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 serta tidak mengetahui pekerjaan maupun alamat rumah Saksi-2 dan Terdakwa juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Dr. Pandi Sikel (Saksi-7) namun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-6 adalah saudara kandung dari Saksi-7 sedangkan terhadap keluarga besar Saksi-6 yang lain maupun beberapa orang anggota Kodim 0108/Agara termasuk para Saksi lainnya dalam perkara ini, Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu.
8. Bahwa keterangan Saksi-3 yang menyampaikan pernah mengantarkan Terdakwa menuju rumah Saksi-2 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB atas perintah Saksi-6 yaitu setelah Terdakwa datang dan menyampaikan salam komando kepada Saksi-6 saat Saksi-3 sedang berbincang-bincang dengan Saksi-6 adalah tidak benar dan Saksi-6 tidak pernah menyuruh Saksi-3 menunjukkan foto rumah Saksi-2 kepada Terdakwa dan Saksi-6 tidak pernah memerintahkan Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa menunjukkan rumah Saksi-2 dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi-6 maupun Saksi-3 "Saya sudah tahu

Halaman 44 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-6 tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-3 agar tetap mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-2 apalagi menggunakan SPM Vixion warna abu-abu putih dan Terdakwa juga tidak pernah dinasehati oleh Saksi-3 agar tidak melaksanakan perintah Saksi-6 karena hal itu sama sekali tidak pernah Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak pernah bertemu dan pergi bersama dengan Saksi-3 tersebut.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi-2 baik atas perintah Saksi-6 maupun atas keinginan sendiri ataupun atas perintah orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui kerusakan maupun kerugian yang dialami oleh Saksi-2 dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah ada permasalahan apapun maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat membahayakan dan merugikan Saksi-2 beserta keluarganya maupun lingkungan tempat tinggalnya.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berita yang ditulis oleh Saksi-2 tentang korupsi pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi yang nilai pagunya sebesar Rp 11,6 M (sebelas koma enam) milyar yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018 dan dalam pekerjaan tersebut Saksi-7 ikut mengesub proyek jalan dimaksud karena tempat tugas Terdakwa bukan di Kutacane.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang perdamaian yang dilakukan oleh Saksi-7 dengan Saksi-2 setelah terbakarnya rumah Saksi-2 tersebut termasuk uang kompensasi sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah yang diberikan oleh Saksi-7 kepada Saksi-2 sehubungan dengan kerugian yang dialami Saksi-2 termasuk 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI milik Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memfasilitasinya dan Terdakwa tidak mengetahui sumber uang Saksi-7 untuk uang perdamaian sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah tersebut.

12. Bahwa Terdakwa dan beberapa Saksi lainnya juga dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Saksi-6 yang juga disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan atas dugaan perbuatan menyuruh melakukan pembakaran rumah Saksi-2 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang disuruh Saksi-6 dan siapa pelaku yang melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi-2 tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini perkara Saksi-6 yang disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan sudah selesai dan diputus namun Terdakwa tidak mengetahui amar putusan yang dijatuhkan terhadap Saksi-6 karena Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-6.

Halaman 45 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan para Saksi yaitu Letda Cpm Kaman (Saksi-1), Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) dan Serka Heruansyah (Saksi-3) serta Peltu Jumadin Selian (Saksi-4) yang pada intinya adalah Terdakwa tidak pernah diperintahkan oleh Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) untuk membakar rumah Saksi-2 dan Terdakwa bahkan tidak tahu lokasi rumah Saksi-2 serta Terdakwa juga tidak mengetahui uang penggantian sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus juta) rupiah yang diberikan oleh adik kandung Saksi-6 yaitu Sdr. dr. Pandi Sikel (Saksi-7) kepada Saksi-2.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Letda Cpm Kaman (Saksi-1), Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) dan Serka Heruansyah (Saksi-3) serta Peltu Jumadin Selian (Saksi-4) tidak didukung dengan keterangan para Saksi lainnya dan para Saksi tersebut yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 memberikan keterangannya dibawah sumpah dan disisi lain dengan adanya pemberian uang penggantian kerugian sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus juta) rupiah oleh adik kandung Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) yaitu Sdr. dr. Pandi Sikel (Saksi-7) kepada Saksi-2 yang meskipun Terdakwa tidak ikut memberikan uang tersebut dalam jumlah tertentu kepada Saksi-2 melalui Saksi-7 namun demikian pemberian uang dimaksud sangat terkait erat dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga hal itu semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar terjadi dan “ Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri “ sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Terdakwa beralibi seolah-olah tidak tahu lokasi rumah Saksi-2 dan tidak berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa tersebut.

Bahwa terhadap peristiwa kebakaran rumah Saksi-2 tersebut selain Terdakwa yang saat ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Saksi-6 yang merupakan abang kandung dari Saksi-7 juga diproses secara hukum serta disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan saat ini persidangan perkara Saksi-6 tersebut telah selesai sebagaimana Petikan Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2022 tanggal 9 Februari 2023 dengan amar Saksi-6 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang secara bersama-sama “ oleh karena itu Saksi-6 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan terhadap putusan tersebut Saksi-6 menyatakan menerima serta saat ini putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Halaman 46 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yaitu :

1. Berupa surat :
  - a. 13 (tiga belas lembar) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab : 7698/BBF/2019 tentang hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.
  - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) pada tanggal 3 September 2022 tentang telah menjual kendaraan type/merk Honda Mobilio warna putih Nopol BK 1498 BB (Barang bukti yang ikut terbakar) kepada Sdr. Kiki dengan harga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. 2 (dua) lembar photo copy rekening koran Bank Aceh (BPD) penerimaan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Nomor rekening 072 0203.600216-4 milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).
  - d. 2 (dua) lembar photo copy surat kabar harian Serambi Indonesia yang

Halaman 47 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 tentang pemberitaan pembakaran rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).

2. Berupa barang :

- 1 (satu) unit bekas potongan mobil terbakar type/merk Honda Mobilio Nopol BK 1498 BB (barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P).

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit bekas potongan mobil terbakar type/merk Honda Mobilio Nopol BK 1498 BB (barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P) telah ditentukan statusnya sebagaimana Petikan Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2022 tanggal 9 Februari 2023 (terlampir) dalam perkara Terdakwa Eduar Hendri, S.I.P, Letkol Inf NRP 11020026881077 (Saksi-6) dan saat ini putusan terhadap perkara Saksi-6 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) namun barang bukti tersebut tetap terkait erat dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah berupa Surat-surat yaitu :

1. 13 (tiga belas lembar) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab:7698/BBF/2019 tentang hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.

Merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Puslabfor cabang Medan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tentang hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) yang dalam kesimpulannya menyebutkan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di bagian depan sebelah kiri garasi mobil dan penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di LAPK karena adanya upaya pembakaran dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) pada tanggal 3 September 2022 tentang telah menjual kendaraan type/merk Honda Mobilio warna putih Nopol BK 1498 BB (Barang bukti yang ikut terbakar) kepada Sdr. Kiki dengan harga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Merupakan bukti penjualan kendaraan type/merk Honda Mobilio warna putih Nopol BK 1498 BB milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) yang posisinya berada di garasi rumah Saksi-2 saat kebakaran yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

3. 2 (dua) lembar photo copy rekening koran Bank Aceh (BPD) penerimaan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Nomor rekening 072 0203.600216-4

Halaman 48 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bukti pemberian uang kompensasi terhadap Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) yang ditransfer oleh Sdr. Pandi Sikel (Saksi-7) yang merupakan adik kandung Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) pada tanggal 16 September 2022 yaitu beberapa waktu setelah kebakaran rumah milik Saksi-2 yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

4. 2 (dua) lembar photo copy surat kabar harian Serambi Indonesia yang telah dilegalisir edisi hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 tentang pemberitaan pembakaran rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).

Merupakan bukti kebakaran rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB serta dimuat pada kabar harian Serambi Indonesia dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160247001296 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan, selanjutnya melaksanakan pendidikan Komando di Pusdikpasus Batujajar dan kemudian ditugaskan di Mako Kopassus. Pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 14 Grup 1 Kopassus dan pada tahun 2020 ditugaskan di Den 3 Batalyon 31 Grup 3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Ops Den 3 Batalyon 31 Grup 3 Kopassus dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan dengan Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P. (Saksi-6) sejak bulan Oktober 2017 ketika Saksi-6 menjabat Kasdim 0108/Agara dan saat itu Terdakwa melaksanakan cuti selesai pendidikan Komando dan melapor ke Makodim 0108/Agara untuk tandatangan surat jalan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-6 yang juga merupakan prajurit Komando, selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa untuk foto bersama.
3. Bahwa benar selama berdinass Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan cuti ke Kutacane Aceh Tenggara, yaitu pada bulan Oktober 2017 saat selesai melaksanakan pendidikan Komando dan bulan Juni 2018 saat melaksanakan cuti lebaran, bulan Maret 2019 melaksanakan cuti tahunan, bulan April 2021 melaksanakan cuti tahunan dan akhir bulan Juli 2019 Terdakwa juga melaksanakan cuti selama 6 (enam) hari.

Halaman 49 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu 27 Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Serka Heruansyah (Saksi-3) dipanggil oleh Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P (Saksi-6) yang saat itu berpangkat Mayor Inf menjabat Kasdim 0108/Agara ke ruangnya dan kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) dengan mengatakan "Sinak (nama panggilan kawan daerah suku Alas), coba kamu cari tahu dimana alamat rumah wartawan Serambi Indonesia tersebut" lalu Saksi-3 menjawab "Ijin Kas saya tidak tahu dimana alamatnya dan tidak kenal orangnya", kemudian Saksi-6 mengatakan "Kalau tidak salah dia di Lawe Sigala", lalu Saksi-3 mengatakan "Kenapa nggak Babinsa sana saja Kas", kemudian Saksi-6 mengatakan "Ya udah kamu saja, tidak usah orang lain,", Saksi-3 kembali mengatakan "Ijin Kas, saya tidak tahu daerahnya", selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Coba kamu tanya sama kawan-kawan kamu yang disana", kemudian Saksi-3 menjawab "Siap Kas, saya cari dulu lokasinya", lalu Saksi-6 mengatakan "Iya, kalau sudah dapat kabari saya".

5. Bahwa benar dua hari kemudian Saksi-3 menghubungi Serda Sudarto (Saksi-8) anggota Kodim 0108/Agara (sekarang pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro) untuk menanyakan rumah Saksi-2 dan Saksi-8 mengatakan "Siap tahu bang, di Lawe Loning Gg. Arahman dari arah kota sebelah kiri bang, kalau jumpa Gg. Arahman naik ke atas ±100 m (seratus) meter terus tanyakan sama orang situ", lalu Saksi-8 menanyakan kepada Saksi "Ada keperluan apa abang ke rumahnya" Saksi menjawab "Diperintah Kasdim untuk menemui bang Asnawi" kemudian Saksi-8 mengatakan "Lebih mudahnya, abang hubungi saja leting abang, namanya bang Ali, rumahnya dekat situ" lalu Saksi-3 mengatakan "Ok Tok, terima kasih".

6. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui alamat Saksi-2 keesokan harinya pada sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-3 menemui Saksi-6 di ruangan kerjanya menyampaikan sudah mengetahui alamat rumah Saksi-2 dan Saksi-6 memerintahkan "Kamu kesana jumpain wartawan itu koordinasi untuk mempublikasikan kegiatan ketahanan pangan berupa Demplot tanaman jagung milik Kodim 0108/Agara, jangan lupa fotokan rumahnya", lalu Saksi-3 mengatakan "Siap, ijin Kas untuk apa foto rumahnya", kemudian Saksi-6 mengatakan "Biar saya tahu kalau kamu sudah sampai disana" dan Saksi-3 mengatakan "Siap", besok saya kesana Kas", setelah itu Saksi-3 pulang ke rumahnya.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 berangkat dari rumahnya dengan menggunakan SPM dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6884-05 pergi ke rumah Saksi-2 di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigalagala, Kab. Aceh Tenggara dan setelah bertanya kepada warga kemudian Saksi-3 menuju rumah Saksi-2 sambil mengambil foto rumah Saksi-2 menggunakan HP setelah itu Saksi-3 menuju warung kecil di depan rumah Saksi-2 dan menanyakan kepada pemilik warung "Pak, ini kan rumah Asnawi" bapak tersebut menjawab "Iya" sambil mengatakan "Ada istrinya di belakang dengan anaknya, lewat pintu samping saja", selanjutnya Saksi-3 bertemu seorang perempuan yang sedang menggendong anak kecil kemudian Saksi-3

Halaman 50 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian dan sebagai anggota Kodim 0108/Agara tanpa menyebutkan nama, setelah berbincang bincang sejenak, selanjutnya Saksi-3 memperkenalkan diri dengan mengatakan "Saya dari Kodim kak, mau menjumpai abang untuk mempublikasikan lahan Demplot yaitu lahan jagung untuk ketahanan pangan milik Kodim, supaya dipublikasikan abang" kemudian istri Saksi-2 mengatakan Saksi-2 sedang di luar kota, lalu Saksi-3 menanyakan "Nomor Hp Saksi-2 dan isteri Saksi-2 memberikan No HP Saksi-2, setelah itu Saksi-3 mengatakan "Nanti saya hubungi abang" selanjutnya Saksi-3 pamit pulang.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 tersebut setelah dari rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 menuju rumah Saksi-6 dan tiba sekitar pukul 13.00 WIB lalu menyampaikan kalau Saksi-3 tidak bertemu dengan Saksi-2 tetapi bertemu dengan istrinya yang mengatakan Saksi-2 sedang berada di luar kota dan istrinya memberikan nomor HP Saksi-2, kemudian Saksi-6 mengatakan "Kalau cuma nomor HP saya juga punya dan mana foto rumahnya", kemudian Saksi-3 mengatakan "Ini Kas" sambil menunjukan foto rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Kirimkan sama saya", setelah itu Saksi-6 mengatakan "Bisa gak kamu atasi" lalu Saksi-3 menjawab "Atasi bagaimana" kemudian Saksi-6 mengatakan "Bakar rumahnya" namun Saksi-3 menjawab "Siap Kas tidak berani, gak ada darah aku lagi Kas, aku sudah tua, sudah mulai taat ibadah, tidur pun sering mengigau " dan pada saat berbincang-bincang tersebut lalu datang Terdakwa yang langsung memberi penghormatan sambil mengatakan "Komando" dan setelah saling bersalaman kemudian Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-3 "Kau mengawani dia saja" sambil Saksi-6 menunjuk Terdakwa namun Saksi-3 menjawab "Jangan Kas, saya tidak berani".

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 tersebut selanjutnya Saksi-6 mengajak Saksi-3 dan Terdakwa makan siang bersama dan setelah selesai makan siang kemudian Saksi-6 menyuruh Saksi-3 menunjukkan foto rumah Saksi-2 kepada Terdakwa dan pada saat Saksi-6 masuk ke dalam kamar, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Leting berapa", lalu Terdakwa mengatakan "Saya PK bang, baru lulus Komando", dan beberapa menit kemudian Saksi-6 kembali dari kamar selanjutnya memerintahkan Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa menunjukan rumah Saksi-2 namun pada saat yang bersamaan Terdakwa mengatakan "Saya sudah tahu lokasinya Kas karena tempat saya bermain dulu", namun Saksi-6 tetap menyampaikan kepada Saksi-3 "Ya udah kau antarkan saja kesana", lalu Saksi-3 bertanya "Siap Kas, pakai sepeda motor yang mana", kemudian Saksi-6 mengatakan "Pakai saja SPM Vixion wama abu-abu putih yang di garasi " kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi-3 pergi bersama Terdakwa menuju rumah Saksi-2.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 tersebut pada saat dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, Saksi-3 menasehati Terdakwa agar jangan mau melaksanakan perintah Saksi-6 dan Terdakwa menjawab "Siap", lalu Saksi-3 mengatakan lagi "Nggak ada untungnya dek, apalagi kamu baru jadi tentara, belum tahu nikmatnya jadi tentara, nanti kau bermasalah", lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap bang" dan beberapa

Halaman 51 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Waktu kemudian pada saat berada di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan "ini kan bang rumahnya", lalu Saksi-3 menyampaikan "Iya", setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa langsung pulang menemui Saksi-6 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 "Abang tinggal dimana", kemudian Saksi-3 mengatakan "Di Kembang Indah" dan Terdakwa mengatakan "Saya tinggal di Simpang Semadam dan disini tempat saya main-main dulu bang".

11. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-6, lalu Saksi-3 menyampaikan sudah menunjukkan rumah Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-6 mengatakan "Jadi kayak mana", dan Saksi-3 menyampaikan "Saya tidak berani Kas", selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "Siapa kawanmu nanti", lalu Terdakwa menjawab " Saya sendiri saja, lebih mudah sendiri ", kemudian Saksi-6 bertanya kembali kepada Terdakwa "Kapan", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti malam", kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-6 "Jangan Kas, kalau bisa jangan sekarang, itu sama saja membunuh saya karena saya baru dari sana dengan identitas saya, pasti orang nanti menuduh saya", namun Saksi-6 mengatakan "Iya, tidak apa-apa itu", lalu Saksi-3 mengatakan "Siap Kas", sambil meminta ijin pulang kembali ke rumahnya.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat itu kios BBM eceran milik Sdri. Mardiana (Saksi-11) sudah tutup lalu datang seorang yang tidak dikenalnya membeli BBM jenis pertalite kepada Saksi-11 dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi-11 dan berkata "Bik ada minyak?", lalu Saksi-11 menjawab "Ada", kemudian dijawab oleh pembeli "Satu liter saja bik", lalu Saksi-11 mengambil BBM yang sudah dikemas dalam botol bekas air mineral dengan ukuran satu liter selanjutnya Saksi-11 memberikan kepada pembeli tersebut diteras rumahnya di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara dan BBM yang dibeli tersebut tidak dituangkan ke dalam tangki sepeda motor Yamaha V-xion berwarna hitam dan ada sedikit warna merah tersebut tetapi langsung dibawa pergi sambil mengatakan "nanti saya kembalikan ya bik botolnya", lalu Saksi-11 menjawab "Ya" dan selisih waktu antara botol tersebut dibawa sampai dengan dikembalikannya kurang lebih sekitar 20 menit.

13. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Nurdin Munthe (Saksi-13) pergi ke Wamet milik Sdr. Solihin di Desa Lawe Loning, Kecamatan Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi-13 membeli rokok di warung wak Galuh yang berada di seberang jalan Wamet tersebut dan saat menyeberang ketika melihat ke kiri Saksi-13 melihat ada orang yang membeli minyak bensin dengan sepeda motor yamaha Vixion warna merah hitam menggendong tas ransel sambil membawa sebotol aqua besar berisikan minyak, setelah Saksi-13 selesai membeli rokok dan hendak menyeberang Saksi-13 berpapasan dengan orang yang membeli minyak eceran tersebut yang menggunakan Jaket warna hitam celana Jeans hitam tapi sudah tidak membawa tasnya dan Saksi-13 mendengar orang tersebut berkata " Kak beli rokok" setelah itu Saksi-13 langsung menyebrang jalan untuk kembali ke Wamet milik Sdr Solihin.

Halaman 52 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi -13 pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan melihat seseorang yang menggunakan Jaket wama hitam celana Jeans hitam menggunakan helm tertutup wama hitam keluar dari Gang Arrahman dengan sepeda motor yamaha Vixion wama merah hitam sambil menggondong tas ransel hitam di punggungnya, setelah itu Saksi-13 masuk ke dalam Gang Arrahman dan mendengar bunyi alarm mobil sehingga secara spontan Saksi-13 melihat ke arah suara alarm tersebut yang berasal dari alarm mobil milik Saksi-2.

15. Bahwa benar Saksi-13 melihat seseorang yang menggunakan Jaket wama hitam celana Jeans hitam menggunakan helm tertutup wama hitam yang keluar dari Gang Arrahman dengan sepeda motor yamaha Vixion wama merah hitam sambil menggondong tas ransel hitam di punggungnya dari jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan seseorang yang keluar dari Gang Arrahman tersebut adalah orang yang sama dengan yang dilihat oleh Saksi-13 saat membeli minyak eceran di kios BBM eceran milik Saksi-11.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-2 bersama isteri dan anak-anaknya telah beristirahat namun sekira pukul 01.30 WIB (hari Selasa tanggal 30 Juli 2019), isteri Saksi-2 terbangun karena mendengar suara ribut dari luar rumah kemudian membuka pintu kamar dan melihat api sudah menjalar di ruang tengah rumahnya, kemudian istri Saksi-2 membangunkan Saksi-2 dan menyampaikan rumah terbakar, lalu Saksi-2 langsung bangun dan membawa anak bungsu serta isterinya keluar dari rumah melalui pintu samping bagian belakang, kemudian Saksi-2 masuk lagi ke dalam rumah untuk membawa 2 (dua) orang anaknya lagi keluar rumah, selanjutnya masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil HP dan setelah di luar rumah kemudian Saksi-2 menghubungi Kapolres Aceh Tenggara yaitu AKBP Hardeni menyampaikan tentang rumahnya yang mengalami kebakaran serta meminta bantuan untuk mendatangkan mobil pemadam kebakaran dan sebelum mobil pemadam kebakaran datang warga di sekitar rumah Saksi-2 suah berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan sekira pukul 02.30 WIB mobil pemadam kebakaran baru datang hingga kemudian sekira pukul 04.30 WIB api baru dapat dipadamkan dan akibat kebakaran tersebut 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio milik Saksi-2 hangus terbakar.

17. Bahwa benar saat kejadian kebakaran rumah dan kendaraan milik Saksi-2 di Desa Lawe Loning Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB tersebut Saksi-6 sedang berada di kebun (di gunung) dan tidak ada signal sehingga baru mengetahuinya melalui media sosial face book sekira pukul 13.00 WIB setelah Saksi-6 kembali ke rumahnya

18. Bahwa benar pada saat peristiwa kebakaran rumah dan kendaraan milik Saksi-2 pada tanggal 30 Juli 2019 tersebut, Saksi-6 masih bertugas sebagai Kasdim 0108/Agara namun pasca kebakaran tersebut Saksi-6 yang kenal baik dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 tidak pernah datang menemui Saksi-2 guna mengetahui keadaan Saksi-2 maupun kondisi istri serta anak-anak Saksi-2 dan yang dilakukan Saksi-6 adalah memerintahkan Unit Intel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kodim 0108/Agara memosisi peristiwa tersebut yang kemudian melaporkannya kepada Saksi-6 tidak ada keterlibatan anggota Kodim 0108/Agara maupun prajurit TNI lainnya.

19. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 setelah melaksanakan apel pagi di Makodim 0108/Agara, Saksi-3 membuka HPnya dan mendapat informasi dari Grup Telegram Batara Kodim 0108/Agara tentang telah terjadi kebakaran di rumah Saksi-2 dan selanjutnya dengan perasaan takut lalu Saksi-3 menemui Saksi-6 dan menyampaikan tentang rumah dan kendaraan milik Saksi-2 terbakar dan atas penyampaian Saksi-3 lalu Saksi-6 mengatakan "Kamu ngapain takut, kan bukan kamu pelakunya" lalu Saksi-3 mengatakan "Siap Kas, memang bukan saya tapi kecurigaan orang itu pasti sama saya karena kemarin saya baru pulang dari rumah Saksi-2" selanjutnya Saksi-6 kembali mengatakan "Kan bukan kamu yang melakukan", lalu Saksi-3 menyampaikan kembali kepada Saksi-6 "Kalau nanti saya dipanggil apa yang mau saya bilang Kas" lalu Saksi-6 mengatakan "Kamu bilang saja, kedatanganmu kemarin untuk keperluan Demplot ketahanan pangan milik Kodim dan yang memerintahkan kamu kesana adalah Pelda Jumadin (Saksi-4)" lalu Saksi-3 mengatakan "Siap Kas", dan setelah itu Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-3 agar seluruh riwayat panggilan serta semua chat di HP Saksi-3 dihapus dan setelah berkomunikasi dengan Saksi-6 agar Saksi-3 langsung menghapus riwayat panggilan yang ada di HP Saksi-3

20. Bahwa benar pada saat Saksi-6 masih bersama dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-6 menelepon Saksi-4 untuk menghadap ke ruangan Saksi-6 dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-4 datang lalu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-4 "Jumadin, nanti kalau ada yang menanyakan, bilang saja kamu yang memerintahkan Serka Heruansyah ke rumah Sdr. Asnawi Luwi untuk koordinasi publikasi lahan Demplot ketahanan pangan milik Kodim, kemudian Saksi-4 menjawab "Siap Kas", setelah itu Saksi-4 meminta ijin kepada Saksi-6 untuk pergi ke lahan Demplot dan selanjutnya Saksi-3 juga minta ijin kepada Saksi-6 untuk keluar ruangan.

21. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2019 Saksi-2 membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang telah peristiwa pembakaran rumah dan kendaraan miliknya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Polda Aceh melimpahkan kasus pembakaran rumah milik Saksi-2 ke Pomdam IM karena diduga ada keterlibatan oknum anggota TNI yaitu Saksi-3 karena beberapa hari sebelumnya pernah menanyakan alamat rumah Saksi-2 atas perintah Saksi-6.

22. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Saksi-6 menggunakan handphone akan tetapi tidak dijawab dan sekitar pukul 21.52 WIB Saksi-3 mengirim pesan singkat berupa WA kepada Saksi-6 yang isinya "Ijin Kas, adakah waktu saya ada perlu" lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-6 dengan menggunakan handphone dan saat itu Saksi-6 ternyata sedang berbincang-bincang dengan Saksi-4 sehingga Saksi-3 tersambung paralel dengan

Halaman 54 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 dan saat perangkap secara paralel tersebut Saksi-6 mengatakan "Din, si Heru masih takut aja dia, padahal dia bukan pelaku", kemudian Saksi-4 mengatakan "Siap Kas, si Heru itu gak berani jumpa sama saya karena ada masalah di kampung" dan ditanggapi oleh Saksi-6 yang mengatakan "Kalau masalah kalian di kampung itu saya yakin Heru itu tidak tahu, saya kan kawannya dari dulu, dia gak ada sifat kayak gitu, kamu itu nanti dipanggil hanya memberikan keterangan saja, kasih tahu aja keterangan kayak kemaren", lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 "Ngapain kau takut kalau kau bukan pelaku" kemudian Saksi-6 mengatakan "Itulah si Heru, padahal bukan dia pelaku", lalu Saksi-3 menjawab "Tapi kan saya yang kesana hari itu", selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Kau tenang saja, paling ditanya kau kasihkan saja keterangannya", lalu Saksi-3 menjawab "Siap Komandan" dan setelah beberapa saat kemudian komunikasi yang dilakukan secara paralel tersebut putus.

23. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika Saksi-3 sedang di Makodim 0108/Agara, saat itu ada yang menghubungi Saksi-3 dengan nomor yang tidak dikenalnya, lalu Saksi-3 menjawab panggilan tersebut dan orang tersebut mengatakan "Saya ini Sinak" ternyata panggilan tersebut dari Saksi-6 yang saat itu sudah pindah kesatuan dan langsung Saksi-3 menjawab "Siap Komandan", lalu Saksi-6 bertanya kepada Saksi-3 "Rame ya orang POM datang ke Kutacane", dan Saksi-3 mengatakan "Siap Komandan, besok saya dipanggil ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane", lalu Saksi-6 mengatakan "Kamu tidak usah takut Sinak, kan bukan kamu yang melakukan", Saksi-3 menjawab "Siap Komandan", lalu Saksi-6 mengatakan "Mereka tuh datang hanya mengambil keterangan kamu saja, jangan kamu takut ceritakan saja kalau kamu ke sana karena kepentingan dinas", Saksi-3 menjawab "Siap Komandan", setelah itu Saksi-6 mengatakan "Jika ada perlu dengan saya hubungi saja pakai nomor lain", Saksi-3 menjawab lagi "Siap Komandan", dan sebelum mengakhiri pembicaraan Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-3 "Selagi kamu itu benar, tetap benar".

24. Bahwa benar peristiwa pembakaran rumah Saksi-2 ada kaitannya dengan berita yang dimuat/ditulis oleh Saksi-2 pada tahun 2019 di harian Serambi Indonesia sehubungan dengan pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi yang nilai pagunya sebesar Rp 11,6 M (sebelas koma enam) milyar yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018 dan dalam pekerjaan tersebut Sdr. dr. Pandi Sikel (Saksi-7) yang merupakan adik kandung Saksi-6 ikut mengesub proyek jalan tersebut dan sebelum kejadian pembakaran tersebut, Saksi-2 pernah diancam oleh orang yang tidak dikenal melalui HP yang intinya menyampaikan "Jangan macam-macam kau, nanti aku habisi", namun setelah Saksi-2 menghubungi nomor HP tersebut tidak aktif dan Saksi-2 tidak mengetahui maksud tujuan peneror berkata demikian.

25. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sedang berada di wilayah Aceh Tenggara melaksanakan ijin cuti tahunan dari kesatuannya untuk pulang kampung menengok ayahnya yang sedang sakit

Halaman 55 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Asnawi Luwi) merupakan wartawan Serambi Indonesia yang menulis artikel baik di media massa maupun media sosial khususnya di wilayah Aceh Tenggara terkait dengan pembangunan sarana prasarana infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tulisan terkait adanya korupsi pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi yang nilai pagunya sebesar Rp 11,6 M (sebelas koma enam ) milyar yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018 dan dalam pekerjaan tersebut Saksi-7 (sdr. dr Pandi Sikel) ikut menjadi penyedia jasa konstruksi.

27. Bahwa benar akibat tulisan-tulisan, sikap dan perilaku Saksi-2 tersebut yang tidak bersahabat, Saksi-6 yang merupakan kakak kandung Saksi-7 menjadi geram dan marah sehingga membuat perhitungan dengan cara menyuruh Terdakwa melakukan pembakaran rumah Saksi-2.

28. Bahwa benar pada saat malam kejadian tersebut, Saksi-6 selaku pihak yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) tidak berada di rumah, maupun di kantor melainkan berada di gunung yaitu kebun milik keluarga Saksi-6.

29. Bahwa benar dalam persidangan Saksi-6 merasa keberatan apabila pada saat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pemecatan.

30. Bahwa benar hasil penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian Polda Aceh, penyebab kebakaran adalah karena ada unsur kesengajaan akibat upaya pembakaran, hal mana sebagaimana pengakuan dari Saksi-5 (Ipda Angga Nurdiansyah) pada saat gelar perkara di lokasi kejadian dan ditemukannya korek api/mancis berbendera Spayol.

31. Bahwa benar penggantian dana yang dilakukan oleh Saksi-7 kepada Saksi-2 terhadap kerugian rumah dan mobil yang mengalami kebakaran lebih kepada sifat ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-6 (Letkol Inf Eduar Hendri) dan Terdakwa dibandingkan dengan sekedar bantuan kemanusiaan karena selain jumlahnya relative besar yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) juga telah diakui oleh Saksi-7 sebagaimana tercantum dalam paragraph ke 3 klausul surat perjanjian Damai halaman 1 yang berbunyi "Bahwa PIHAK PERTAMA (dr. Pandi Sikel) bersedia menanggung biaya kerugian yang telah ditimbulkan dari pembakaran 1 (satu) unit rumah beserta seluruh isi didalamnya serta 1 (satu) unit Mobil merek Honda Mobilio yang terkait masalah ini sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

32. Bahwa benar atas peristiwa kebakaran rumah dan kendaraan miliknya, Saksi-2 pernah beberapa kali menghubungi Kapolres Aceh Tenggara menanyakan tentang kelanjutan perkara tersebut dan penyampaian Kapolres bahwa perkara tersebut sudah diambil alih oleh Polda Aceh sesuai perintah Bapak Kapolda Aceh yaitu Irjen Pol Ahmad Haydar, selanjutnya Saksi-2 mendapatkan informasi dari Media Sosial yang ditulis oleh Humas Polda Aceh tentang perkara pembakaran rumah Saksi-2 telah dilimpahkan Polda Aceh ke Pomdam IM karena diduga ada keterlibatan oknum TNI AD kemudian perkara tersebut diambil alih oleh Puspomad berdasarkan Surat Panggilan kepada Saksi-2 sebagai

Halaman 56 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-3 dan Puspomad dan beberapa waktu kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh tim gabungan Puspomad dan Pomdam IM sehingga diketahui pelakunya bukan Saksi-3 tetapi Saksi-6 bersama-sama dengan Terdakwa dengan peran yang berbeda namun saling berkaitan dan yang dilakukan Saksi-3 justru beberapa kali menyampaikan kepada Saksi-6 tentang Saksi-3 yang tidak mau dan tidak berani untuk melakukan pembakaran rumah Saksi-2 dan hal itu juga disampaikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut karena akan berakibat kepada diri Terdakwa.

33. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab:7698/FBF/2019 tentang hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, merupakan hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Saksi-2 yang dalam kesimpulannya menyebutkan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di bagian depan sebelah kiri garasi mobil dan penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di LAPK karena adanya upaya pembakaran.

34. Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI milik Saksi-2 yang saat itu juga terbakar sudah dijual dalam bentuk besi tua (/kg) pada saat peristiwa kebakaran tersebut masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan laku terjual melalui perantara sejumlah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan uang tersebut digunakan saksi-2 untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk mengatasi sarana tempat tinggal untuk sementara waktu serta untuk berbagai keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan serta kebutuhan anak-anaknya.

35. Bahwa benar pada saat dilakukan penyidikan oleh Pomdam IM dan Puspomad selanjutnya ada pihak yang ingin melakukan perdamaian dengan Saksi-2 dengan memberikan kompensasi/ganti rugi atas kerugian materiil yang dialaminya dan Saksi-2 menyatakan tidak melanjutkan perkara tersebut maupun menuntutnya serta berharap perkara tersebut dihentikan namun terhadap keinginan Saksi-2 tidak terwujud karena upaya damai dan perdamaian yang dilakukan tidak menghentikan proses perkara dan alasan Saksi-2 mau berdamai dikarenakan atas permintaan dari orang tua kandungnya dan hal itu diawali dengan kedatangan pihak keluarga Saksi-7 menemui ibu kandung Saksi -2 untuk meminta maaf yang kemudian memaafkannya.

36. Bahwa benar beberapa poin dari perdamaian pada tanggal 8 Maret 2022 tersebut (terlampir) pada intinya kedua belah pihak yaitu pihak pertama (Saksi-7) yang merupakan saudara kandung Saksi-6 dan pihak kedua (Saksi-2) bersepakat tidak saling dendam dan telah saling memaafkan serta Saksi-7 bersedia menanggung biaya kerugian terkait dengan biaya kerugian yang ditimbulkan dari pembakaran 1(satu) unit rumah milik Saksi-2 beserta isinya serta 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI dengan memberikan uang kompensasi sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah dan dalam proses

Halaman 57 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut Saksi-7 mewakili pihak keluarga Saksi-6 sedangkan dari keluarga Terdakwa tidak ada yang ikut termasuk pemberian uang ganti rugi kepada Saksi-2 dan saat melakukan perdamaian dengan Saksi-7 tersebut, Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Nazaruddin alias Dek Gam (anggota Komisi III DPR RI) yang saat itu sedang berada di Banda Aceh.

30. Bahwa benar terhadap perdamaian pada tanggal 8 Maret 2022 tersebut dan dengan berbagai pertimbangan Saksi-2 pernah membuat pernyataan serta mengajukannya kepada Panglima TNI permohonan pencabutan penghentian perkara di Pomdam IM namun keinginan Saksi-2 tersebut tidak dipenuhi karena terhadap perdamaian yang dilakukan tidak menghentikan proses hukum perkara Saksi-6 maupun Terdakwa sedangkan terhadap salah satu poin dari perdamaian tersebut berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus juta) rupiah telah ditransfer oleh Saksi-7 ke rekening milik Saksi-2 pada tanggal 16 September 2022.

31. Bahwa benar terhadap peristiwa kebakaran rumah Saksi-2 tersebut selain Terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Saksi-6 yang merupakan abang kandung dari Saksi-7 juga diproses secara hukum serta disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan saat ini perkara Saksi-6 tersebut telah selesai disidangkan sebagaimana Petikan Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2022 tanggal 9 Februari 2023 dengan amar Saksi-6 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang secara bersama-sama” oleh karena itu Saksi-6 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan terhadap putusan tersebut Saksi-6 menyatakan menerima serta saat ini putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu “Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan akan membuktikan dan menguraikan sendiri demikian pula terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pledooi (terlampir) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya ( Halaman 45, Poin 5 Kesimpulan, Poin 6 dan seterusnya ) yaitu :

Halaman 58 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan pada pledooi ini telah menjelaskan secara detail bantahan dan keberatan yang menunjukkan tidak terbuktinya dakwaan perbuatan secara bersama-sama atau turut serta yang diklaim Oditur Militer dalam dakwaan dan requisitoimya, dan tidak terpenuhinya unsur pasal dalam pasal yang didakwaan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam Perkara in casu, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, Yurisprudensi dan doktrin hukum serta pendapat para ahli hingga asas-asas hukum, hingga menimbulkan Dakwaan Oditur Militer menjadi sumir dan menunjukkan keraguan atas kebenaran dalil-dalil Oditur Militer. Selanjutnya detail yang telah dijelaskan oleh Terdakwa akan disimpulkan sebagai berikut:

a. Unsur "Perbuatan secara bersama-sama" Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah unsur yang tidak terpenuhi dikarenakan fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Fakta hukum dibuktikan dengan tidak ada keterangan Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung adanya Terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi 2.
- 2) Fakta persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan siapapun termasuk Saksi 6 dan/atau Saksi 3 dan tidak pernah berada pada lokasi kebakaran rumah Saksi 2 pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2019.
- 3) Fakta persidangan juga membuktikan bahwa keterangan Saksi 3 tidak dapat dipercaya dan penuh kebohongan dan rekayasa. Ditambah lagi dengan dalil Oditur Militer yang mengatakan bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi 3 dan Saksi 6 di rumah kediaman Bapak Kandung Saksi 6. Dalil Oditur Militer ini bahkan dibantah sendiri oleh Saksi 3 dan Saksi 6, dan dalil Oditur Militer tersebut dalam hal ini adalah dalil yang mengada-ada dan absurd.
- 4) Permasalahan antara Saksi 2 dengan keluarga Saksi 7 telah selesai dan Saksi 2 telah mendapatkan ganti untung dari Saksi 7 yang merupakan saudara kandung Saksi 6, dan Saksi telah mencabut laporannya di Polda Banda Aceh dan telah membuat pernyataan untuk tidak melanjutkan proses hukum dalam Perkara ini. Tidak ada dasar untuk menjadikan Terdakwa terlibat dalam permasalahan hukum kebakaran rumah Saksi 2 ini, meskipun telah terjadi restoratif justice, karena seluruh saksi terutama saksi 6 telah membantah dengan keras dalil Oditur Militer yang mengatakan Terdakwa terlibat dalam pembakaran rumah Saksi 2.
- 5) Dari fakta tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa Saksi 6 telah mengajukan pengharapannya kepada Majelis Hakim di depan persidangan bahwa Terdakwa mohon dibebaskan dari Perkara ini karena Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa pembakaran rumah Saksi-2.
- 6) Ketidadaan mens rea tersebut mengakibatkan dakwaan secara bersama-sama dalam melakukan kejahatan tidak terbukti dan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi sehingga dengan demikian Terdakwa mohon untuk dibebaskan (vrijspraak) atau setidaknya

Halaman 59 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan dan yang meringankan Terdakwa.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan putusannya, antara lain:

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer khususnya dalam pelaksanaan Operasi Militer Satgas Mandala I di Papua tahun 2020, dan melaksanakan tugas Operasi Militer Satgas Nemangkawi pada tahun 2021 di Papua.
- Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari negara berupa pemberian tanda jasa berupa Satya Lencana Ksatria Yudha atas pengabdianya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dalam melaksanakan tugasnya di satuan Kopassus. Serta Satya Lencana Operasi Kepolisian
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer serta memiliki konduite yang baik di satuan Grup 3 Kopassus.

Sehubungan dengan uraian di atas, pada kesimpulannya bahwa dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Oleh karena itu atas dasar uraian memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Sertu Ronni Arta NRP 21160247001596 untuk seluruhnya.
- Menolak Surat Dakwaan dan requisitoir/tuntutan Oditur Militer I-01 Banda Aceh sebagaimana Surat Dakwaan dan tuntutan/requisitoir dalam perkara In casu.
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer berdasarkan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan/requisitoir yang diajukan Oditur Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara in casu.
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah mengutip Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan di dalam Shahih Bukhari terdapat pada Kitab Ad-Diyah Bab Jinayat, yang menyampaikan bahwa "Hidarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat".

Halaman 60 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam asas hukum juga dikenal dalam asas "In dubio pro reo" yakni "jika terjadi keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa".

**Menimbang**, bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Unsur ketiga : Jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa berdasarkan Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka

Halaman 61 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIII di Rindam IM selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160247001296 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan, selanjutnya melaksanakan pendidikan Komando di Pusdikpasus Batujajar dan kemudian ditugaskan di Mako Kopassus. Pada tahun 2018 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 14 Grup 1 Kopassus dan pada tahun 2020 ditugaskan di Den 3 Batalyon 31 Grup 3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Ops Den 3 Batalyon 31 Grup 3 Kopassus dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Grup 3 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/12/XI/2022 tanggal 15 November 2022 Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD maka Terdakwa adalah Warga Negara RI maka Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Bahwa terhadap pelaku terdapat alternatif yaitu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan tersebut dilakukan pelaku secara bersama-sama dengan akibat yang ditimbulkannya adalah kebakaran .

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama selain pelakunya lebih dari satu orang maka disisi lain juga terdapat kerja sama antara yang menyuruh maupun yang disuruh melakukan perbuatan tersebut serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya termasuk dalam hal tempat, lokasi maupun objek (sasaran) yang diinginkan / ditentukan meskipun secara fisik masing-masing pelaku tidak harus melakukan tindakan tersebut dalam artian perbuatan dimaksud bisa saja dilakukan hanya oleh salah satu pelaku.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan dengan Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P. (Saksi-6)

Halaman 62 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak bulan Oktober 2017 ketika Saksi-6 menjabat Kasdim 0108/Agara dan saat itu Terdakwa melaksanakan cuti selesai pendidikan Komando dan melapor ke Makodim 0108/Agara untuk tandatangan surat jalan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-6 yang juga merupakan prajurit Komando, selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa untuk foto bersama.

2. Bahwa benar selama berdinast Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan cuti ke Kutacane Aceh Tenggara, yaitu pada bulan Oktober 2017 saat selesai melaksanakan pendidikan Komando dan bulan Juni 2018 saat melaksanakan cuti lebaran, bulan Maret 2019 melaksanakan cuti tahunan, bulan April 2021 melaksanakan cuti tahunan dan akhir bulan Juli 2019 Terdakwa juga melaksanakan cuti selama 6 (enam) hari.

3. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Serka Heruansyah (Saksi-3) dipanggil oleh Letkol Inf Eduar Hendri, S.I.P (Saksi-6) yang saat itu berpangkat Mayor Inf menjabat Kasdim 0108/Agara ke ruangannya dan kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-3 untuk mencari tahu keberadaan rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) dengan mengatakan "Sinak (nama panggilan kawan daerah suku Alas), coba kamu cari tahu dimana alamat rumah wartawan Serambi Indonesia tersebut" lalu Saksi-3 menjawab "Ijin Kas saya tidak tahu dimana alamatnya dan tidak kenal orangnya", kemudian Saksi-6 mengatakan "Kalau tidak salah dia di Lawe Sigala", lalu Saksi-3 mengatakan "Kenapa nggak Babinsa sana saja Kas", kemudian Saksi-6 mengatakan "Ya udah kamu saja, tidak usah orang lain,", Saksi-3 kembali mengatakan "Ijin Kas, saya tidak tahu daerahnya", selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Coba kamu tanya sama kawan-kawan kamu yang disana", kemudian Saksi-3 menjawab "Siap Kas, saya cari dulu lokasinya", lalu Saksi-6 mengatakan "Iya, kalau sudah dapat kabari saya".

4. Bahwa benar dua hari kemudian Saksi-3 menghubungi Serda Sudarto (Saksi-8) anggota Kodim 0108/Agara (sekarang pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro) untuk menanyakan rumah Saksi-2 dan Saksi-8 mengatakan "Siap tahu bang, di Lawe Loning Gg. Arahman dari arah kota sebelah kiri bang, kalau jumpa Gg. Arahman naik ke atas ±100 m (seratus) meter terus tanyakan sama orang situ", lalu Saksi-8 menanyakan kepada Saksi-3 "Ada keperluan apa abang ke rumahnya" Saksi-3 menjawab "Diperintah Kasdim untuk menemui bang Asnawi" kemudian Saksi-8 mengatakan "Lebih mudahnya, abang hubungi saja leting abang, namanya bang Ali, rumahnya dekat situ" lalu Saksi-3 mengatakan "Ok Tok, terima kasih".

5. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui alamat Saksi-2 keesokan harinya pada sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-3 menemui Saksi-6 di ruangan kerjanya menyampaikan sudah mengetahui alamat rumah Saksi-2 dan Saksi-6 memerintahkan "Kamu kesana jumpain wartawan itu koordinasi untuk mempublikasikan kegiatan ketahanan pangan berupa Demplot tanaman jagung milik Kodim 0108/Agara, jangan lupa fotokan rumahnya", lalu Saksi-3 mengatakan "Siap, ijin Kas untuk apa foto rumahnya", kemudian Saksi-6 mengatakan "Biar saya tahu kalau kamu sudah sampai disana" dan Saksi-3 mengatakan

Halaman 63 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siap, besok saya kesana Kas, setelah itu Saksi-3 pulang ke rumahnya.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 berangkat dari rumahnya dengan menggunakan SPM dinas Yamaha Vixion warna hijau Noreg 6884-05 pergi ke rumah Saksi-2 di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigalagala, Kab. Aceh Tenggara dan setelah bertanya kepada warga kemudian Saksi-3 menuju rumah Saksi-2 sambil mengambil foto rumah Saksi-2 menggunakan HP setelah itu Saksi-3 menuju warung kecil di depan rumah Saksi-2 dan menanyakan kepada pemilik warung "Pak, ini kan rumah Asnawi" bapak tersebut menjawab "Iya" sambil mengatakan "Ada istrinya di belakang dengan anaknya, lewat pintu samping saja", selanjutnya Saksi-3 bertemu seorang perempuan yang sedang menggendong anak kecil kemudian Saksi-3 mengenalkan diri sebagai anggota Kodim 0108/Agara tanpa menyebutkan nama, setelah berbincang-bincang sejenak, selanjutnya Saksi-3 memperkenalkan diri dengan mengatakan "Saya dari Kodim kak, mau menjumpai abang untuk mempublikasikan lahan Demplot yaitu lahan jagung untuk ketahanan pangan milik Kodim, supaya dipublikasikan abang" kemudian istri Saksi-2 mengatakan Saksi-2 sedang di luar kota, lalu Saksi-3 menanyakan "Nomor Hp Saksi-2 dan isteri Saksi-2 memberikan No HP Saksi-2, setelah itu Saksi-3 mengatakan "Nanti saya hubungi abang" selanjutnya Saksi-3 pamit pulang.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 tersebut setelah dari rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 menuju rumah Saksi-6 dan tiba sekitar pukul 13.00 WIB lalu menyampaikan kalau Saksi-3 tidak bertemu dengan Saksi-2 tetapi bertemu dengan isterinya yang mengatakan Saksi-2 sedang berada di luar kota dan istrinya memberikan nomor HP Saksi-2, kemudian Saksi-6 mengatakan "Kalau cuma nomor HP saya juga punya dan mana foto rumahnya", kemudian Saksi-3 mengatakan "Ini Kas" sambil menunjukan foto rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-6 mengatakan "Kirimkan sama saya", setelah itu Saksi-6 mengatakan "Bisa gak kamu atasi" lalu Saksi-3 menjawab "Atasi bagaimana" kemudian Saksi-6 mengatakan "Bakar rumahnya" namun Saksi-3 menjawab "Siap Kas tidak berani, gak ada darah aku lagi Kas, aku sudah tua, sudah mulai taat ibadah, tidur pun sering mengigau" dan pada saat berbincang-bincang tersebut lalu datang Terdakwa yang langsung memberi penghormatan sambil mengatakan "Komando" dan setelah saling bersalaman kemudian Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-3 "Kau mengawani dia saja" sambil Saksi-6 menunjuk Terdakwa namun Saksi-3 menjawab "Jangan Kas, saya tidak berani".

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 tersebut selanjutnya Saksi-6 mengajak Saksi-3 dan Terdakwa makan siang bersama dan setelah selesai makan siang kemudian Saksi-6 menyuruh Saksi-3 menunjukkan foto rumah Saksi-2 kepada Terdakwa dan pada saat Saksi-6 masuk ke dalam kamar, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Leting berapa", lalu Terdakwa mengatakan "Saya PK bang, baru lulus Komando", dan beberapa menit kemudian Saksi-6 kembali dari kamar selanjutnya memerintahkan Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa menunjukan rumah Saksi-2 namun pada saat yang bersamaan

Halaman 64 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "Saya sudah tahu lokasinya Kas karena tempat saya bermain dulu", namun Saksi-6 tetap menyampaikan kepada Saksi-3 "Ya udah kau antarkan saja kesana", lalu Saksi-3 bertanya "Siap Kas, pakai sepeda motor yang mana", kemudian Saksi-6 mengatakan "Pakai saja SPM Vixion warna abu-abu putih yang di garasi " kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi-3 pergi bersama Terdakwa menuju rumah Saksi-2.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 tersebut pada saat dalam perjalanan menuju rumah Saksi-2, Saksi-3 menasehati Terdakwa agar jangan mau melaksanakan perintah Saksi-6 dan Terdakwa menjawab "Siap", lalu Saksi-3 mengatakan lagi "Nggak ada untungnya dek, apalagi kamu baru jadi tentara, belum tahu nikmatnya jadi tentara, nanti kau bermasalah", lalu dijawab oleh Terdakwa "Siap bang" dan beberapa waktu kemudian pada saat melintas di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan "ini kan bang rumahnya", lalu Saksi-3 menyampaikan "Iya", setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa langsung pulang menemui Saksi-6 dan dalam perjalanan pulang Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 "Abang tinggal dimana", kemudian Saksi-3 mengatakan "Di Kembang Indah" dan Terdakwa mengatakan "Saya tinggal di Simpang Semadam dan disini tempat saya main-main dulu bang".

10. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-6, lalu Saksi-3 menyampaikan sudah menunjukkan rumah Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-6 mengatakan "Jadi kayak mana", dan Saksi-3 menyampaikan "Saya tidak berani Kas", selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "Siapa kawanmu nanti", lalu Terdakwa menjawab " Saya sendiri saja, lebih mudah sendiri ", kemudian Saksi-6 bertanya kembali kepada Terdakwa "Kapan", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti malam", kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-6 "Jangan Kas, kalau bisa jangan sekarang, itu sama saja membunuh saya karena saya baru dari sana dengan identitas saya, pasti orang nanti menuduh saya", namun Saksi-6 mengatakan "Iya, tidak apa-apa itu", lalu Saksi-3 mengatakan "Siap Kas", sambil meminta ijin pulang kembali ke rumahnya.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat itu kios BBM eceran milik Sdri. Mardiana (Saksi-11) sudah tutup lalu datang seorang yang tidak dikenalnya membeli BBM jenis pertalite kepada Saksi-11 dengan cara mengetuk pintu rumah Saksi-11 dan berkata "Bik ada minyak?", lalu Saksi-11 menjawab "Ada", kemudian dijawab oleh pembeli "Satu liter saja bik", lalu Saksi-11 mengambil BBM yang sudah dikemas dalam botol bekas air mineral dengan ukuran satu liter selanjutnya Saksi-11 memberikan kepada pembeli tersebut diteras rumahnya di Desa Lawe Loning Aman, Kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Agara dan BBM yang dibeli tersebut tidak dituangkan ke dalam tangki sepeda motor Yamaha V-xion berwarna hitam dan ada sedikit warna merah tersebut tetapi langsung dibawa pergi sambil mengatakan "nanti saya kembalikan ya bik botolnya", lalu Saksi-11 menjawab "Ya" dan selisih waktu antara botol tersebut dibawa sampai dengan dikembalikannya kurang lebih sekitar 20 menit.

12. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Nurdin

Halaman 65 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad (Saksi-13) pengemudi sepeda motor milik Sdr. Solihin di Desa Lawe Loning, Kecamatan Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi-13 membeli rokok di warung wak Galuh yang berada di seberang jalan Wamet tersebut dan saat menyeberang ketika melihat ke kiri Saksi-13 melihat ada orang yang membeli minyak bensin dengan sepeda motor yamaha Vixion warna merah hitam menggondong tas ransel sambil membawa sebotol aqua besar berisikan minyak, setelah Saksi-13 selesai membeli rokok dan hendak menyeberang Saksi-13 berpapasan dengan orang yang membeli minyak eceran tersebut yang menggunakan Jaket warna hitam celana Jeans hitam tapi sudah tidak membawa tasnya dan Saksi-13 mendengar orang tersebut berkata "Kak beli rokok" setelah itu Saksi-13 langsung menyeberang jalan untuk kembali ke Wamet milik Sdr Solihin.

13. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi -13 pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan melihat seseorang yang menggunakan Jaket warna hitam celana Jeans hitam menggunakan helm tertutup warna hitam keluar dari Gang Arrahman dengan sepeda motor yamaha Vixion warna merah hitam sambil menggondong tas ransel hitam di punggungnya, setelah itu Saksi-13 masuk ke dalam Gang Arrahman dan mendengar bunyi alarm mobil sehingga secara spontan Saksi-13 melihat ke arah suara alam tersebut yang berasal dari alam mobil milik Saksi-2.

14. Bahwa benar Saksi-13 melihat seseorang yang menggunakan Jaket warna hitam celana Jeans hitam menggunakan helm tertutup warna hitam yang keluar dari Gang Arrahman dengan sepeda motor yamaha Vixion warna merah hitam sambil menggondong tas ransel hitam di punggungnya dari jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan seseorang yang keluar dari Gang Arrahman tersebut adalah orang yang sama dengan yang dilihat oleh Saksi-13 saat membeli minyak eceran di kios BBM eceran milik Saksi-11.

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-2 bersama isteri dan anak-anaknya telah beristirahat namun sekira pukul 01.30 WIB (hari Selasa tanggal 30 Juli 2019), isteri Saksi-2 terbangun karena mendengar suara ribut dari luar rumah kemudian membuka pintu kamar dan melihat api sudah menjalar di ruang tengah rumahnya, kemudian istri Saksi-2 membangunkan Saksi-2 dan menyampaikan rumah terbakar, lalu Saksi-2 langsung bangun dan membawa anak bungsu serta isterinya keluar dari rumah melalui pintu samping bagian belakang, kemudian Saksi-2 masuk lagi ke dalam rumah untuk membawa 2 (dua) orang anaknya lagi keluar rumah, selanjutnya masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil HP dan setelah di luar rumah kemudian Saksi-2 menghubungi Kapolres Aceh Tenggara yaitu AKBP Hardeni menyampaikan tentang rumahnya yang mengalami kebakaran serta meminta bantuan untuk mendatangkan mobil pemadam kebakaran dan sebelum mobil pemadam kebakaran datang warga di sekitar rumah Saksi-2 suah berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan sekira pukul 02.30 WIB mobil pemadam kebakaran baru datang hingga kemudian sekira pukul 04.30 WIB api baru dapat dipadamkan dan akibat kebakaran tersebut 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil jenis Honda Mobilio milik Saksi-2 hangus terbakar.

Halaman 66 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada saat kejadian kebakaran rumah dan kendaraan milik Saksi-2 di Desa Lawe Loning Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara pada tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB tersebut Saksi-6 sedang berada di kebun (di gunung) dan tidak ada signal sehingga baru mengetahuinya melalui media sosial face book sekira pukul 13.00 WIB setelah Saksi-6 kembali ke rumahnya

17. Bahwa benar pada saat peristiwa kebakaran rumah dan kendaraan milik Saksi-2 pada tanggal 30 Juli 2019 tersebut, Saksi-6 masih bertugas sebagai Kasdim 0108/Agara namun pasca kebakaran tersebut Saksi-6 yang kenal baik dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 tidak pernah datang menemui Saksi-2 guna mengetahui keadaan Saksi-2 maupun kondisi istri serta anak-anak Saksi-2 dan yang dilakukan Saksi-6 adalah memerintahkan Unit Intel Kodim 0108/Agara memonitor peristiwa tersebut yang kemudian melaporkannya kepada Saksi-6 tidak ada keterlibatan anggota Kodim 0108/Agara maupun prajurit TNI lainnya.

18. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 setelah melaksanakan apel pagi di Makodim 0108/Agara, Saksi-3 membuka HPnya dan mendapat informasi dari Grup Telegram Batara Kodim 0108/Agara tentang telah terjadi kebakaran di rumah Saksi-2 dan selanjutnya dengan perasaan takut lalu Saksi-3 menemui Saksi-6 dan menyampaikan tentang rumah dan kendaraan milik Saksi-2 terbakar dan atas penyampaian Saksi-3 lalu Saksi-6 mengatakan "Kamu ngapain takut, kan bukan kamu pelakunya" lalu Saksi-3 mengatakan "Siap Kas, memang bukan saya tapi kecurigaan orang itu pasti sama saya karena kemarin saya baru pulang dari rumah Saksi-2" selanjutnya Saksi-6 kembali mengatakan "Kan bukan kamu yang melakukan", lalu Saksi-3 menyampaikan kembali kepada Saksi-6 "Kalau nanti saya dipanggil apa yang mau saya bilang Kas" lalu Saksi-6 mengatakan "Kamu bilang saja, kedatanganmu kemarin untuk keperluan Demplot ketahanan pangan milik Kodim dan yang memerintahkan kamu kesana adalah Pelda Jumadin (Saksi-4)" lalu Saksi-3 mengatakan "Siap Kas", dan setelah itu Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-3 agar seluruh riwayat panggilan serta semua chat di HP Saksi-3 dihapus dan setelah berkomunikasi dengan Saksi-6 agar Saksi-3 langsung menghapus riwayat panggilan yang ada di HP Saksi-3

19. Bahwa benar pada saat Saksi-6 masih bersama dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-6 menelepon Saksi-4 untuk menghadap ke ruangan Saksi-6 dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-4 datang lalu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-4 "Jumadin, nanti kalau ada yang menanyakan, bilang saja kamu yang memerintahkan Serka Heruansyah ke rumah Sdr. Asnawi Luwi untuk koordinasi publikasi lahan Demplot ketahanan pangan milik Kodim, kemudian Saksi-4 menjawab "Siap Kas", setelah itu Saksi-4 meminta ijin kepada Saksi-6 untuk pergi ke lahan Demplot dan selanjutnya Saksi-3 juga minta ijin kepada Saksi-6 untuk keluar ruangan.

20. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2019 Saksi-2 membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang telah peristiwa pembakaran rumah dan kendaraan miliknya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Lawe Loning Aman

Halaman 67 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keo: Lawe Sigat-gat KAS: Aceh Tenggara, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Polda Aceh melimpahkan kasus pembakaran rumah milik Saksi-2 ke Pomdam IM karena diduga ada keterlibatan oknum anggota TNI yaitu Saksi-3 karena beberapa hari sebelumnya pernah menanyakan alamat rumah Saksi-2 atas perintah Saksi-6.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika Saksi-3 sedang di Makodim 0108/Agara, saat itu ada yang menghubungi Saksi-3 dengan nomor yang tidak dikenalnya, lalu Saksi-3 menjawab panggilan tersebut dan orang tersebut mengatakan "Saya ini Sinak " ternyata panggilan tersebut dari Saksi-6 yang saat itu sudah pindah kesatuan dan langsung Saksi-3 menjawab "Siap Komandan", lalu Saksi-6 bertanya kepada Saksi-3 "Rame ya orang POM datang ke Kutacane", dan Saksi-3 mengatakan "Siap Komandan, besok saya dipanggil ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane", lalu Saksi-6 mengatakan "Kamu tidak usah takut Sinak, kan bukan kamu yang melakukan", Saksi-3 menjawab "Siap Komandan", lalu Saksi-6 mengatakan "Mereka tuh datang hanya mengambil keterangan kamu saja, jangan kamu takut ceritakan saja kalau kamu ke sana karena kepentingan dinas", Saksi-3 menjawab "Siap Komandan", setelah itu Saksi-6 mengatakan "Jika ada perlu dengan saya hubungi saja pakai nomor lain", Saksi-3 menjawab lagi "Siap Komandan", dan sebelum mengakhiri pembicaraan Saksi-6 mengatakan kepada Saksi-3 "Selagi kamu itu benar, tetap benar".

22. Bahwa benar peristiwa pembakaran rumah Saksi-2 ada kaitannya dengan berita yang dimuat/ditulis oleh Saksi-2 pada tahun 2019 di harian Serambi Indonesia sehubungan dengan pekerjaan jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan oleh PT. Pemuda Kontruksi yang nilai pagunya sebesar Rp 11,6 M (sebelas koma enam) milyar yang bersumber dari dana Otsus Aceh pada dinas PUPR Aceh tahun 2018 dan dalam pekerjaan tersebut Sdr. dr. Pandi Sikel (Saksi-7) yang merupakan adik kandung Saksi-6 ikut mengesub proyek jalan tersebut dan sebelum kejadian pembakaran tersebut, Saksi-2 pernah diancam oleh orang yang tidak dikenal melalui HP yang intinya menyampaikan "Jangan macam-macam kau, nanti aku habisi", namun setelah Saksi-2 menghubungi nomor HP tersebut tidak aktif dan Saksi-2 tidak mengetahui maksud tujuan peneror berkata demikian.

23. Bahwa benar atas peristiwa kebakaran rumah dan kendaraan miliknya, Saksi-2 pernah beberapa kali menghubungi Kapolres Aceh Tenggara menanyakan tentang kelanjutan perkara tersebut dan penyampaian Kapolres bahwa perkara tersebut sudah diambil alih oleh Polda Aceh sesuai perintah Bapak Kapolda Aceh yaitu Irjen Pol Ahmad Haydar, selanjutnya Saksi-2 mendapatkan informasi dari Media Sosial yang ditulis oleh Humas Polda Aceh tentang perkara pembakaran rumah Saksi-2 telah dilimpahkan Polda Aceh ke Pomdam IM karena diduga ada keterlibatan oknum TNI AD kemudian perkara tersebut diambil alih oleh Puspomad berdasarkan Surat Panggilan kepada Saksi-2 sebagai Saksi oleh Puspomad dan beberapa waktu kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh tim gabungan Puspomad dan Pomdam IM sehingga diketahui pelakunya bukan Saksi-3 tetapi

Halaman 68 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6 bersama-sama dengan Terdakwa dengan peran yang berbeda namun saling berkaitan dan yang dilakukan Saksi-3 justru beberapa kali menyampaikan kepada Saksi-6 tentang Saksi-3 yang tidak mau dan tidak berani untuk melakukan pembakaran rumah Saksi-2 dan hal itu juga disampaikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut karena akan berakibat kepada diri Terdakwa.

24. Bahwa benar terhadap peristiwa kebakaran rumah Saksi-2 tersebut selain Terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Saksi-6 yang merupakan abang kandung dari Saksi-7 juga diproses secara hukum serta disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan saat ini perkara Saksi-6 tersebut telah selesai disidangkan sebagaimana Petikan Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2022 tanggal 9 Februari 2023 dengan amar Saksi-6 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang secara bersama-sama” oleh karena itu Saksi-6 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan terhadap putusan tersebut Saksi-6 menyatakan menerima serta saat ini putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja secara bersama-sama menimbulkan kebakaran” telah terpenuhi

Unsur ketiga “Jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang”

Bahwa yang dimaksud dari unsur ketiga ini yaitu tindakan/perbuatan yang dilakukan pelaku pembakaran tersebut menimbulkan bahaya atau musnahnya barang-barang, atau terbakarnya barang-barang atau sejumlah barang kepunyaan seseorang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab:7698/BBF/2019 tentang hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, merupakan hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Saksi-2 yang dalam kesimpulannya menyebutkan Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di bagian depan sebelah kiri garasi mobil dan penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya barang-barang yang mudah terbakar di LAPK karena adanya upaya pembakaran.
2. Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI milik Saksi-2 yang saat itu terbakar sudah dijual dalam bentuk besi tua (/kg) pada saat peristiwa kebakaran tersebut masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian dan laku terjual melalui perantara sejumlah Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan uang tersebut digunakan saksi-2 untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk mengatasi

Halaman 69 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal untuk sementara waktu serta untuk berbagai keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan serta kebutuhan anak-anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja secara bersama-sama jika karenanya menimbulkan kebakaran yang karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan telah terbuktinya keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Oditur Militer maka terhadap Pleddoi dari Penasihat Hukum Terdakwa ( Halaman 42, Poin 5 Kesimpulan) yang menyatakan unsur “Perbuatan secara bersama-sama” Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah unsur yang tidak terpenuhi,Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan-nya, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapi-nya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara

Halaman 70 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu menanggapinya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahannya ataupun alasan membenarkan terhadap perbuatannya yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya namun demikian terhadap penjatuhan pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena memaknai kepatuhan kepada atasan/pimpinan yang dilaksanakan tidak pada waktu dan momen yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kebakaran pada rumah Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) sehingga Saksi-2 mengalami kerugian harta benda berupa rumah serta 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol BK 1498 BI serta dokumen lainnya dan Saksi-2 bersama istri serta anak-anaknya mengalami trauma.
3. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena penafsiran rasa jiwa korsa sesama prajurit komando yang keliru antara Terdakwa dengan Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) sehingga perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) dan Terdakwa justru mengancam keselamatan jiwa dan raga Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) dan keluarganya maupun orang lain di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi-2.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa masih muda serta masih bisa dibina menjadi Prajurit untuk menjadi lebih baik.
3. Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) dan Sdr.dr. Pandi Sikel (Saksi-7) mewakili keluarga Saksi-6 telah saling berdamai dan Saksi-2 telah mendapatkan uang ganti rugi sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) rupiah dari Saksi-7

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa dan Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) mengakibatkan rumah dan mobil milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) menjadi terbakar.
2. Terdakwa tidak bersikap kesatria dengan tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya dengan beralibi saat melakukan tindak pidana tersebut seolah-olah sedang dalam perjalanan kembali ke Kesatuannya namun tanpa bukti dokumen apapun terkait perjalanannya tersebut.
3. Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan maaf terhadap Saksi-2 serta keluarganya dan Terdakwa sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan Pleddoi oleh Penasihat Hukum tidak menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukannya.
4. Perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa maupun Saksi-6.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya masih terlalu berat dan tidak sesuai dengan kadar kesalahan dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun terhadap tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya kepada semua pihak.

**Menimbang**, Bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan atas inisiatif pribadi yang mempunyai dendam dan kenal dengan korbannya, melainkan Terdakwa merupakan orang yang melakukan karena disuruh (Dader) dari penyuruh (Doenpleger) yaitu Saksi-6 yang mempunyai perhitungan atas tulisan Saksi-2 (sdr. Asnawi Luwi) di media massa Serambi Indonesia karena melibatkan keluarga Saksi-6 atas pekerjaan Jalan Muara Situlen-Gelombang yang dikerjakan PT. Pemuda Konstruksi yang dalam pekerjaan tersebut Saksi-7 (dr. Pandi Sikel), adik Saksi-6 ikut menjadi penyedia jasa konstruksi/pemborong.
2. Telah diadakan perdamaian dan kesepakatan yang di inisiasi oleh tokoh partai, tokoh masyarakat dan keluarga untuk tidak melanjutkan perkara ini ke ranah hukum antara Saksi-7 dengan Saksi-2. Untuk itu Pihak Saksi-7 telah membayarkan uang pengganti sebesar yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jumlah mana yang lebih besar daripada kerugian yang diderita Saksi-2 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hal mana telah sesuai dengan paradigm yang berkembang saat ini dalam penegakan hukum pidana yaitu mengedepankan asas keadilan restorative yaitu suatu metode yang secara filosofisnya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut mellaui dialog dan mediasi serta ganti kerugian dengan melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Adapun tujuan penyelesaian hukum secara *restorative justice* yaitu guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip Utama restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Pendekatan konsep keadilan restorative ini merupakan bentuk kritik terhadap system peradilan pidana di Indonesia saat ini, yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. Oleh karenanya Mahkamah Agung terus mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Halaman 73 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dan Terdakwa dapat dikabulkan.

**Menimbang**, Bahwa majelis Hakim selanjutnya perlu memberikan tanggapan secara khusus, terkait pelaksanaan pidana penjara terhadap diri Terdakwa sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait erat dengan perkara Letkol Inf Eduar Hendri (Saksi-6) sebagai pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yang disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan saat ini telah selesai disidangkan sebagaimana Petikan Putusan Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2022 tanggal 9 Februari 2023 dengan amar Saksi-6 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang secara bersama-sama”.

Oleh karena itu Saksi-6 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan terhadap putusan tersebut Saksi-6 menyatakan menerima serta saat ini putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Selain daripada itu, Terdakwa merupakan prajurit pilihan yang saat ini bertugas di kesatuan Grup-3, Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kualifikasi Grup-3 Kopassus merupakan satuan yang memiliki spesifikasi tugas perang rahasia (*clandestine operation*) termasuk kemampuan dalam intelijen tempur dan *counter insurgency* (kontra pemberontakan).

Oleh karena itu dikaitkan dengan asas kemanfaatan utamanya untuk kepentingan militer khususnya satuan Terdakwa bertugas maka kehadiran Terdakwa di kesatuan sangat diperlukan dalam rangka kesiapan operasional satuan.

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan penjatuhan pidana bersyarat dimaksud tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit.

**Menimbang**, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat bukan merupakan pidana yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri untuk dapat menganalisa dan berbuat serta bertindak lebih baik lagi khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan perintah atasan/pimpinan dan selama Terdakwa menjalani masa percobaan tersebut Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang bisa senantiasa mengawasi perilaku Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang

Halaman 74 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah agar Terdakwa dapat putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 13 (tiga belas lembar) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab : 7698/BBF/2019 tentang hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) pada tanggal 3 September 2022 tentang telah menjual kendaraan type/merk Honda Mobilio warna putih Nopol BK 1498 BB (Barang bukti yang ikut terbakar) kepada Sdr. Kiki dengan harga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. 2 (dua) lembar photo copy rekening koran Bank Aceh (BPD) penerimaan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Nomor rekening 072 0203.600216-4 milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).
4. 2 (dua) lembar photo copy surat kabar harian Serambi Indonesia yang telah dilegalisir edisi hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 tentang pemberitaan pembakaran rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).

Bahwa barang bukti pada poin 1 s.d 4 tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ronni Arta, Sertu NRP 21160247001296** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja secara bersama-sama menimbulkan kebakaran jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 9

Halaman 75 dari 77 Halaman Putusan Nomor 93-K/PM I-01/AD/XII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Puslabfor Cabang Medan Nomor Lab : 7698/FBF/2019 tentang hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP kebakaran 1 (satu) unit bangunan rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) di Desa Lawe Loning Aman Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara.
  - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2) pada tanggal 3 September 2022 tentang telah menjual kendaraan type/merk Honda Mobilio warna putih Nopol BK 1498 BB (Barang bukti yang ikut terbakar) kepada Sdr. Kiki dengan harga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. 2 (dua) lembar photo copy rekening koran Bank Aceh (BPD) penerimaan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Nomor rekening 072 0203.600216-4 milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).
  - d. 2 (dua) lembar photo copy surat kabar harian Serambi Indonesia yang telah dilegalisir edisi hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 tentang pemberitaan pembakaran rumah milik Sdr. Asnawi Luwi (Saksi-2).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 12 bulan April Tahun 2023 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Faisal, S.H., M.H. Mayor Chk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11080091820582 Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

Cap/TTD

Setijatno, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 111970020230871

TTD

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

TTD

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348270973